

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG TERBENGKALAI
SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren
Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
NAWANG DIAH AFISTA
NIM. 2017301005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Nawang Diah Afista
NIM : 2017301005
Jenjang : Strata 1 (S-1)
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG TERBENGKALAI SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 28 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Nawang Diah Afista
NIM. 2017301005


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Analisis Praktik Jual Beli Barang Terbengkalai Santri Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok
Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Nawang Diah Afista (NIM. 2017301005)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2024** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III


H. Khoirul Amru Harahap M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 11 Juli 2024



NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Sdr.i Nawang Diah Afista
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nawang Diah Afista
NIM : 2017301005
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG TERBENGKALAI SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, Kabupaten Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Juni 2024

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG TERBENGGALAI SANTRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren
Ath- Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
Nawang Diah Afista
NIM. 2017301005**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kegiatan jual beli dalam interaksi muamalah salah satunya di PP Darul Abror kompleks santri putri yaitu jual beli barang terbengkalai yang dilakukan oleh Panitia PSB (Penerimaan Santri Baru). Barang yang terbengkalai oleh pengurus putri divisi keamanan berupa lemari milik santri yang pasif, nantinya diperjualbelikan kepada santri baru dengan menawarkan lemari tersebut. Sedangkan di PP Ath-Thohiriyah kompleks santri putri dilakukan oleh pengurus putri divisi kebersihan pondok berupa pakaian, dimana pakaian tersebut tidak diletakan sesuai tempatnya kemudian dicuci dan diperjualbelikan kepada santri. Akan tetapi, dalam jual beli barang sitaan tersebut tidak diketahui oleh santri yang bersangkutan. Dalam fiqh muamalah menyebutkan bahwa jual beli barang milik orang lain disebut *bai' fuduliy*. Para ulama berbeda pendapat mengenai sah dan tidaknya jual beli ini. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai praktik jual beli barang terbengkalai santri di PP Darul Abror dan PP Ath-Thohiriyah perspektif hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap bagaimana praktik jual beli barang sitaan santri di PP Darul Abror dan PP Ath-Thohiriyah.

Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan normatif empiris dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diambil dari wawancara pengurus dan santri. Sumber data sekunder diambil dari buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan judul penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Sedangkan di PP Ath-Thohiriyah dilakukan oleh pengurus putri divisi kebersihan dilakukan setelah terjadinya penyitaan barang milik santri putri pada saat roan akbar terdapat barang terbengkalai yang tidak diletakan sesuai tempatnya. Praktik jual beli barang sitaan santri di PP Darul Abror dan PP Ath-Thohiriyah dalam teori hukum Islamnya, akad jual beli barang sitaan termasuk dalam transaksi yang secara syarat dan rukun dalam jual beli telah terpenuhi. Dari sudut pandang pendapat ulama fiqh, maka praktik jual beli barang terbengkalai santri yang terjadi di PP Darul Abror dan PP Ath-Thohiriyah adalah termasuk dalam aturan ulama madzhab Hanafi dan madzhab Maliki yaitu transaksi *bai' fuduliy* dianggap sah dan bertanggung pada orang yang menjadi atasnamanya. Tidak mengikuti aturan ulama madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i yaitu transaksi *bai' fuduliy* dianggap tidak sah atau batal karena tidak memperoleh izin dari orang yang bersangkutan dan barang yang dijual harus menjadi miliknya sendiri.

Kata kunci: *Jual Beli, Barang Sitaan Santri, Hukum Islam.*

MOTTO

إِلَّا يُكَلِّفُ الْفِعْلَ مَا يَشَاءُ وَيَسَّالُ وَيَسَّالُ

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”.
(Q.S. Al-Baqarah: 286)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur dan Bahagia, kehadiran Allah yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Kiamah kelak. Dengan ketulusan dan kerendahan hati peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua peneliti, Bapak Khariri dan Ibu Nurkhikmah. Do'akan anakmu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, selalu berbakti kepada orangtua serta dapat mengamalkan ilmu yang telah didapatkan agar menjadi pribadi yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Tanpa do'a dan restu dari Bapak dan Ibu tidak akan mampu anakmu dalam menyelesaikan studi ini. Terima kasih dari hati yang terdalam atas segala kasih sayang dan cinta yang telah diberikan kepada anakmu. Segala do'a dan cinta untuk Bapak dan Ibu;
2. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudara saya, Angger Bayu Aji, Fenny Anjani dan Maychel Diffa. Terima kasih atas segala do'a, usaha dan motivasi yang telah diberikan.
3. Abah Kyai Taufiqurrohman dan Ibu Nyai Wasilah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas yang selalu memberikan do'a dan dukungan;
4. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar;
5. Ungkapan terima kasih untuk diri sendiri, yang telah mampu berjuang sampai akhirnya berada pada titik ini. Terima kasih atas segala perjuangan yang telah dilewati. Kamu telah berhasil menjadi versi terbaikmu dan kamu pantas mendapatkannya. Jangan mudah menyerah dengan apa yang belum bisa diperoleh saat ini, tetap semangat masih banyak hal yang harus dicapai untuk masa depan yang cerah;
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala do'a dan harapan yang diberikan kepada peneliti. Semoga segala yang baik akan kembali yang baik-baik pula.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran baginda Rasul, semoga kelak kita di akhirat mendapatkan syafaatnya. Dengan penuh rasa Syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG TERBENGKALAI SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari do'a, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, dan membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini dengan baik dan lancar;
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Khariri dan Ibu Nurkhikmah yang senantiasa mendo'akan, memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tidak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungannya, baik materi maupun do'a;
12. Abah Kyai Taufiqurrohmah dan Ibu Nyai Wasilah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror Watumas yang selalu memberikan do'a dan dukungan;
13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus kelas HES A Angkatan 2020, senior-senior Fakultas Syariah, Teman-teman Kepengurusan HMPS HES Tahun 2022, Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Purworejo Tahun 2023, Teman-teman KKN Kelompok 10 Desa Suro Tahun 2023. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna.
14. Tidak lupa terimakasih juga teman-teman seperjuanganku Robingatun Khoerun Nisa, Elok Faiqoh, Robingatur Richanah, Tuhfatul Lutfiah, Danung Dwi Setiani, Zitiya Suci Romadon, Muhammad Aufal Marom dan Maulana Afandito yang selalu menemani saat saya tidak tahu arah, dan juga teman mencari pengalaman baru selama kuliah, sampai bertemu kembali di lain kesempatan, sukses selalu.
15. Teman-teman Kepengurusan Putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Mba Himma, Mba Bonita, Mba Zidni, Mba Okti, Asri, Karisma, Azria, Naila, Putri, Azmi, Mufi yang telah memberikan warna baru selama di Pondok, dan telah

memberikan banyak sekali pengalaman dan pelajaran baru yang didapat, semoga Allah selalu memberi keberkahan dalam segala hal yang kita lalui;

16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu harapan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti kekurangan dari skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 28 Juni 2024

Penulis,



Nawang Diah Afista

NIM. 2017301005



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
ي	Kasrah	i	i
و	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَؤ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَى kaifa

C. Maddah ^{في}

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...ِ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَا qāla
- رَامَا ramā
- قِيلَا qīla
- يَقُولَا yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَاتُ الْوُحُودِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلِيلُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَكْهُزُ ta'khuzu
-
- سَيِّئٌ syai'un
-
- النَّوْءُ an-nau'u
-
- إِنَّا inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- مُحَمَّدٌ وَآلِهِ
- وَاللَّهُ
- مَعَهُ

Wa innallāha W
lahuwa khair a
ar-rāziqīn/ i

nnallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

-

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- هَلَا غُفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِيْلَٰهِ اَلْاَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an
-

J. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA	xi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KONSEP KEPEMILIKAN, KONSEP JUAL BELI, DAN BAI'	
FUDU<LIY MENURUT ISLAM	16
A. Hak dan Kepemilikan dalam Islam	18
1. Pengertian Hak dan Kepemilikan.....	18
2. Dasar Hukum Kepemilikan	19
3. Macam-macam Kepemilikan	23

4.	Sebab-sebab dari Kepemilikan.....	25
5.	Brakhirnya Kepemilikan	27
B.	Jual Beli dalam Hukum Islam	29
1.	Pengertian Jual Beli.....	29
2.	Dasar Hukum Jual Beli	30
3.	Rukun dan Syarat Sah Jual Beli	33
4.	Macam-macam Jual Beli.....	38
5.	Jual Beli yang dilarang dalam Islam	40
6.	Jual Beli Bersyarat	43
C.	Konsep <i>Bai' fuduliy</i> dalam Hukum Islam	47
1.	Pengertian <i>Bai' fuduliy</i>	47
2.	Pendapat para Fuqaha mengenai <i>Bai' fuduliy</i>	48
3.	Syarat-syarat mengizinkan transaksi jual beli <i>fuduliy</i>	53
4.	Pembatalan transaksi <i>fuduliy</i>	55
BAB III	METODE PENELITIAN.....	56
A.	Jenis Penelitian	56
B.	Pendekatan Penelitian	56
C.	Sumber Data.....	57
1.	Sumber Data Primer.....	57
2.	Sumber Data Sekunder.....	58
D.	Metode Pengumpulan Data	58
1.	Observasi.....	58
2.	Wawancara.....	59
3.	Dokumentasi	60
E.	Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG TERBENGKALAI	
	SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL ABROR WATUMAS	
	DAN PONDOK PESANTREN ATH-THOHIRIYAH	
	PURWOKERTO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	62

A. Profil Pondok Pesantren Darul Abror Watumas.....	62
B. Gambaran Umum dan Praktik Jual Beli Barang Terbengkalai Santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas	64
C. Profil Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto.....	70
D. Gambaran Umum dan Praktik Jual Beli Barang Terbengkalai santri di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto	71
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Terbengkalai Santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas.....	76
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya untuk saling memenuhi kebutuhannya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah dengan jual beli. Jual beli merupakan salah satu sistem ekonomi yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan harta atau barang yang diinginkan tanpa harus merugikan salah satu pihak dari kedua belah pihak yang melakukan jual beli yaitu pedagang dan pembeli.¹

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut **البيع** yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Adapun secara terminologi, jual beli adalah transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan dan dapat terlaksana dengan akad, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Hanya saja, dalam praktik jual beli terdapat kecurangan atau ketidakadilan yang menyebabkan akad jual beli menjadi tidak sah. Oleh karena itu, Islam mengatur jual beli dengan sedemikian rupa manusia sebagai pelaku jual beli dapat terhindar dari riba dan mampu meraih keberkahan dari Allah SWT.

Dalam hukum Islam yang mengharamkan praktek riba. Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

¹ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIIT Islam, 2002), hlm. 162.

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْوِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّ اِنَّا

... Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba ...²

Merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Dalam ayat ini mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.³

Dalam praktik jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut Islam. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 3, yaitu *Sighat* (ijab dan qobul), *'Aqidain* (orang yang berakad), dan *Ma'qud 'alaih* (objek atau benda). Jual beli belum dikatakan sah apabila *ijab qobul* belum dilakukan, sebab *ijab qobul* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Syarat sahnya *Sighat* (ijab qobul): tidak ada yang memisahkan, tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *ijab qobul*, dan beragama Islam. Adapun syarat sah *'Aqidain* (orang yang berakad) ada 2, yaitu *baligh* dan beragama Islam. Di dalam rukun jual beli yang ketiga yaitu *Ma'qud 'alaih* (objek atau benda) yang diperjualbelikan mempunyai syarat agar objek atau benda tersebut sah diperjualbelikan adalah: (a) suci, (b) memberi manfaat menurut syara', (c) dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat di tangkap lagi, (d) tidak dibatasi waktu, (e) milik sendiri, (f) diketahui.⁴

² Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2009), hlm. 47.

³ Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 105-106.

⁴ Adiwarmarman Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 115.

Salah satu syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah adanya kepemilikan secara penuh dari penjual sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Maka tidak sah jual beli barang yang bukan milik penjual atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya tanpa seizin pemilik barang tersebut.

Hukum Islam memberikan sebuah aturan terhadap jual beli yang bukan hak miliknya, sebagaimana menjual barang yang terbengkalai dimana penjual tidak memiliki kekuasaan secara langsung terhadap barang yang akan diperjualbelikan. Hal ini dikemukakan oleh para ulama mengenai keabsahan jual beli ialah adanya barang dan akad, dengan hal itu barang terbengkalai tersebut adalah sebuah akad yang *mauquf*, artinya akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad jual beli tersebut.⁵

Para ulama berbeda pendapat mengenai sah dan tidaknya jual beli ini. Hal tersebut berkaitan dengan kepemilikan barang yang diperjualbelikan, baik dengan maupun tanpa izin jual beli atas barang tersebut oleh pemilik barang kepada pihak ketiga atau pemilik asli barang yang diperjualbelikan.⁶

Kegiatan jual beli tentu tidak dapat dihindari dalam interaksi atau muamalah yaitu salah satunya di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Purwokerto Utara kompleks santri putri. Berdasarkan hasil pra riset penelitian,

⁵ Rasyad Hasan Khalil, *Tārīkh Tasyrī' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 109.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul hayyie al-Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 50.

salah satu sistem jual beli yang ada dalam Pondok Pesantren tersebut adalah jual beli barang terbengkalai santri yang dilakukan oleh pengurus putri pihak keamanan dan Panitia PSB (Penerimaan Santri Baru). Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang terbengkalai yang dilakukan oleh pengurus putri divisi keamanan berupa lemari milik santri putri yang absennya alfa selama 3 bulan berurut-urut dalam artian tidak ada di pondok tanpa keterangan yang jelas dan tidak izin kepada pengurus dan sowan Abah pengasuh. Dari pihak pengurus putri divisi keamanan sebelumnya sudah mengkonfirmasi kepada santri yang bersangkutan untuk kembali ke pondok atau mukim dari pondok yang diberi jangka waktu selama 1 bulan untuk memberi kejelasan kepada pengurus, apabila tidak ada konfirmasi dari santri maka lemari milik santri yang bersangkutan akan dikeluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan santri dalam mematuhi peraturan pondok agar tidak sering pulang dan lebih betah di pondok untuk memberikan efek jera pada santri.⁷ Barang yang terbengkalai berupa lemari santri nantinya akan diperjualbelikan oleh panitia PSB (Penerimaan Santri Baru) diperuntukkan bagi santri baru yang mendaftar belum membawa atau membeli lemari, dari panitia PSB menawarkan lemari tersebut untuk diperjualbelikan apabila menghendaki dengan harga tergantung kondisi lemari tersebut.⁸ Akan tetapi, dalam jual beli berupa lemari dilakukan oleh panitia PSB tidak diketahui oleh santri yang bersangkutan. Santri hanya mengetahui bahwa barang yang

⁷ Karimatul Hasanah (Pengurus Putri Divisi Keamanan PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 02 Februari 2024.

⁸ Asri Latifah (Panitia PSB PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 03 Februari 2024.

dikeluarkan oleh pengurus pondok sifatnya hanya sementara bukan untuk diperjualbelikan.⁹

Kegiatan jual beli barang sitaan santri juga terdapat di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto kompleks santri putri yang dilakukan oleh pengurus putri divisi kebersihan pondok. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang terbengkalai dilakukan oleh pengurus putri divisi kebersihan berupa baju dan rok milik santri yang tidak diletakkan pada tempatnya. Dari pihak pengurus putri divisi kebersihan sebelumnya sudah menginformasikan terkait barang tersebut kepada seluruh santri putri untuk mengambil barang yang dimiliki dengan jangka waktu tertentu, apabila tidak ada konfirmasi dari santri maka barang tersebut akan menjadi barang sitaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan santri dalam menjaga kebersihan lingkungan Pondok Pesantren serta meminimalisir barang-barang yang dibuang. Barang yang terbengkalai berupa pakaian (baju, rok, dll) yang nantinya akan diperjualbelikan oleh pengurus, dimana pakaian tersebutnya sudah dicuci atau di *laundry* terlebih dahulu yang kemudian akan diperjualbelikan kepada santri dengan harga sesuai kondisi pakaian tersebut.¹⁰ Akan tetapi, dalam jual beli berupa baju/rok yang dilakukan oleh pengurus tidak diketahui oleh santri yang bersangkutan. Santri hanya mengetahui bahwa

⁹ Robingatur Richanah, (Santri Putri PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 06 Maret 2024.

¹⁰ Himmatul Aliyah (Pengurus Putri Divisi Kebersihan PP At-Thohiriyah), Wawancara, Pada tanggal 13 Februari 2024.

barang yang terbengkalai tersebut diambil oleh pengurus pondok sifatnya hanya dipergunakan kepentingan pondok bukan untuk diperjualbelikan.¹¹

Dalam fiqih muamalah menyebutkan bahwa jual beli barang milik orang lain disebut *Bai' fuduliy*. Praktik jual beli barang milik orang lain adalah transaksi jual beli atas kepemilikan orang lain, ketika tidak terjadi pemindahan hak antara kedua belah pihak yakni tersita dan penyita. Jual beli ini dianggap sah apabila ada izin dari pemilik barang maka akan dianggap sah dan batal apabila tanpa memperoleh izin dari pemilik barang atau wali tersebut.¹²

Dari pemaparan teori diatas, menunjukkan bahwa antara teori dengan fakta dilapangan berbeda. Di dalam teori fiqih disebutkan bahwa salah satu syarat dari objek jual beli adalah harus milik sendiri atau apabila milik orang lain harus mendapatkan izin dari pemilik barang. Dari kedua praktik kegiatan jual beli barang sitaan milik santri diatas, diperbolehkan atau tidak mengingat barang sitaan bersifat sementara bukan merupakan hak milik pondok sepenuhnya. Dijual oleh pengurus tanpa ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.

Dalam praktek jual beli ini ada pihak yang tidak tahu sementara barang tersebut masih belum jelas status kepemilikannya. Apakah barang tersebut sudah menjadi hak milik pondok selaku pihak yang menyita atau masih milik dari orang yang tersita. Dari permasalahan diatas ada beberapa permasalahan

¹¹ Meta Maulida Afifah (Santri Putri PP At-Thohiriyah), Wawancara, Pada tanggal 06 Maret 2024.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia Cet.2, 2004), hlm. 101.

yang mengganjal di hati peneliti mulai dari belum jelasnya status kepemilikan barang tersebut dan akad jual belinya menurut hukum islam.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai **“ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG TERBENGKALAI SANTRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren At-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas).”**

B. Definisi Operasional

Agar nantinya mudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan untuk mengurangi multitafsir dalam pemaknaan atau kesalahpahaman dalam memaknai kata yang terkandung dalam skripsi ini, maka dari itu penulis menjelaskan dan menafsirkan beberapa kata sebagai tinjauan.

1) Barang terbengkalai santri

Barang terbengkalai santri adalah barang yang tidak terawat dan tidak ditempatkan sesuai dengan tempatnya oleh santri yang bersangkutan.

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan barang terbengkalai santri adalah barang yang terbengkalai yang kemudian diamankan oleh pengurus, sebelumnya sudah menginformasikan terkait barang tersebut kepada seluruh santri untuk mengambil barang yang dimiliki dengan jangka waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendisiplinkan santri dalam mematuhi peraturan pondok.

2) Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam adalah pandangan mengenai hukum Islam yang dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama Islam dalam pandangan orang muslim, dan sebagai syariat atau aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan maupun berhubungan dengan amaliyah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka beberapa pokok permasalahan yang menjadi kajian adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

- a. Menjelaskan bagaimana sebenarnya praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto.
- b. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan diuraikan dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai bagaimana praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto.

2. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis, pembaca serta masyarakat mengenai praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto.
- 2) Diharapkan dengan adanya penelitian ini nantinya masyarakat mampu memahami dan menjadikannya sebagai landasan pengetahuan dalam melangsungkan transaksi di kalangan masyarakat mengenai praktik jual beli barang sitaan santri di

Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

Menurut pemahaman penulis bahwa penelitian yang berkaitan dengan masalah praktik jual beli barang terbengkalai sudah pernah dilakukan, tetapi penelitian sebelumnya itu berbeda dengan apa yang menjadi pokok penelitian penulis. Untuk memastikan hal tersebut penulis akan melakukan tinjauan terhadap hasil penelitian tentang analisis praktik jual beli barang santri di Pondok Pesantren.

Berdasarkan hasil tinjauan penulis tentang penelitian yang berkaitan baik kajian tersebut diwujudkan dalam bentuk buku, tesis, skripsi, dan makalah-makalah. Penulis akan mengemukakan beberapa tulisan yang dituangkan dalam tesis dan artikel sebagai bahan perbandingan dengan kajian penulis.

Tulisan pertama berupa skripsi yang ditulis oleh Lina Nur Laila, Alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019 berjudul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Modern Al-Rifa’ie Satu Gondanglegi”. Penelitian tersebut meneliti terkait praktik jual beli barang sitaan di sebuah Pondok Pesantren. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta beberapa teori fikih muamalah. Hasilnya, jual beli tersebut dipandang benar oleh MUI Kabupaten Malang karena jual beli yang dilakukan bertujuan untuk mendidik dan

pendisiplinan karakter.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif jual beli dalam Islam secara umum terkait status barang terbengkalai yang diperjualbelikan serta dampaknya terhadap sah dan tidaknya jual beli yang terjadi. Selain itu, ada unsur perbedaan dimana santri hanya mengetahui bahwa barang yang terbengkalai tersebut diambil oleh pengurus pondok sifatnya hanya dipergunakan kepentingan pondok bukan untuk diperjualbelikan sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang sitaan tersebut dan juga perbedaan lokasi dapat menjadi salah satu pembaruan dalam penelitian yang sedang peneliti tulis.

Tulisan kedua berupa skripsi yang ditulis oleh Eliya Mambaul Fauziyah, alumni UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023 dengan judul “Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)”. Pada penelitian tersebut, penulis menggunakan perspektif madzhab syafi’i dalam memandang hukum *Bai’ fudhuliy* untuk menganalisis praktik jual beli barang sitaan dan juga terdapat unsur kerelaan pada jual beli tersebut serta para santri menyadari penuh bahwa hal tersebut merupakan bagian dari takzir atas pelanggaran peraturan pondok.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif jual beli dalam Islam secara umum terkait status barang terbengkalai yang diperjualbelikan serta dampaknya terhadap sah dan tidaknya jual beli

¹³ Lina Nur Laila, “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Modern Al-Rifa’ie Satu Gondanglegi”, *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.

¹⁴ Eliya Mambaul Fauziyah, “Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)”, *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

yang terjadi. Selain itu, ada unsur perbedaan dimana santri hanya mengetahui bahwa barang yang terbengkalai tersebut diambil oleh pengurus pondok sifatnya hanya dipergunakan kepentingan pondok bukan untuk diperjualbelikan sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang tersebut.

Tulisan ketiga berupa skripsi yang ditulis oleh Taufiq Ridlo, Alumni IAIN Ponorogo tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo”. Dalam penelitian tersebut, penulis menggunakan perspektif jual beli dalam Islam secara umum, bahwa jual beli barang sitaan tersebut tidak sah karena penjual dalam hal ini pengurus pondok hanya memberikan opsi penahanan HP atau pemusnahan sebagai unsur kerelaan, pada jual beli tersebut para santri menyadari penuh bahwa hal tersebut merupakan bagian dari takzir atas pelanggaran peraturan pondok.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis sama-sama menggunakan perspektif jual beli dalam Islam secara umum. Akan tetapi ada unsur perbedaannya, dimana santri hanya mengetahui bahwa barang yang terbengkalai tersebut diambil oleh pengurus pondok sifatnya hanya dipergunakan kepentingan pondok bukan untuk diperjualbelikan sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang sitaan tersebut.

Tulisan keempat berupa penelitian karya Ahmad Sopian Muhajir berjudul “Analisis Madzhab Hanafi dan Syafi’i Tentang Jual Beli Barang Sitaan” dalam

¹⁵ Taufiq Ridlo, “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

jurnal Justita STAI An-Nawawi Purworejo tahun 2021. Penelitian tersebut lebih mengkaji tentang hukum jual beli barang sitaan menurut dua madzhab yaitu Hanafi dan Syafi'i. Hasilnya penulis menyebutkan bahwa jual beli barang sitaan termasuk dalam kategori *Bai' fuduliyy* dan kedua madzhab tersebut memiliki sudut pandang yang bertolak belakang.¹⁶ Sedangkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif jual beli dalam Islam secara umum terkait status barang terbengkalai yang diperjualbelikan serta dampaknya terhadap sah dan tidaknya jual beli yang terjadi. Selain itu, ada unsur perbedaan dimana santri hanya mengetahui bahwa barang yang terbengkalai tersebut diambil oleh pengurus pondok sifatnya hanya dipergunakan kepentingan pondok bukan untuk diperjualbelikan sehingga tidak terjadi pemindahan kepemilikan barang sitaan tersebut.

Agar mempermudah mengenai perbedaan dan persamaan kajian Pustaka dengan penelitian ini, maka disimpulkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Lina Nur Laila	Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang	Persamaan penelitian yaitu sama- sama membahas praktik jual	1) Perspektif atau sudut pandang yang digunakan menurut Pandangan MUI sedangkan yang digunakan penulis

¹⁶ Ahmad Sopian Muhajir, "Analisis Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Sitaan", *Jurnal*. Purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2021.

		Terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Modern Al- Rifa'ie Satu Gondanglegi	beli barang santri di Pondok Pesantren	adalah perspektif hukum Islam. 2) Objek penelitian yang berbeda
2.	Eliya Mambaul Fauziyah	Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al- Hikmah Al- Fathimiyyah Malang)	Persamaan penelitian yaitu sama- sama membahas praktik jual beli barang santri di Pondok Pesantren	1) Dalam penelitian ini, bahwa barang yang terbengkalai tersebut diambil oleh pengurus pondok sifatnya hanya dipergunakan kepentingan pondok bukan untuk diperjualbelikan 2) Perspektif atau sudut pandang yang digunakan penulis adalah Hukum Islam.

3.	Taufiq Ridlo	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo	Persamaan penelitian yaitu sama- sama membahas praktik jual beli barang santri di Pondok Pesantren dan sama-sama menggunakan perspektif jual beli dalam Islam secara umum	1) Dalam penelitian ini, bahwa barang yang terbengkalai tersebut diambil oleh pengurus pondok sifatnya hanya dipergunakan kepentingan pondok bukan untuk diperjualbelikan. 2) Objek penelitian yang berbeda
4.	Ahmad Sopian Muhajir	Analisis Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Sitaan	Persamaan penelitian yaitu sama- sama membahas praktik jual beli barang	1) Dalam penelitian ini, bahwa barang yang terbengkalai tersebut diambil oleh pengurus pondok sifatnya hanya dipergunakan

			santri di Pondok Pesantren	kepentingan pondok bukan untuk diperjualbelikan. 2) Perspektif atau sudut pandang yang digunakan penulis adalah Hukum Islam.
--	--	--	----------------------------------	--

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, hasil penelitian ini didesain secara sistematis. Pada bagian ini dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran umum kepada para pembaca tentang isi skripsi. Sistematika yang dimaksud dapat diurutkan susunannya sebagai berikut:

BAB I pendahuluan yang terdiri dari tujuh unit yang pertama latar belakang masalah yang merupakan dasar atau penjabaran mengenai duduk perkara dari permasalahan yang diteliti. Kedua rumusan masalah yang memuat mengenai duduk perkara dari permasalahan yang diteliti. Kedua rumusan masalah yang memuat mengenai penegasan apa yang ada di dalam latar belakang masalah. Ketiga yaitu tujuan penelitian, adalah dengan dibuatnya atau adanya penelitian ini memiliki dampak positif apa terhadap masyarakat maupun badan hukum. Keempat, manfaat penelitian yakni manfaat apa yang ada di dalam penelitian tersebut. Kelima kajian Pustaka, yaitu telaah pustaka terhadap karya ilmiah yang sudah ada yang berkaitan dengan objek penelitian. Keenam metode pengumpulan data, yaitu langkah yang dilakukan dalam

mengumpulkan data-data yang sistematis pembahasan yang bertujuan menjabarkan apa yang ada dalam skripsi dan merupakan akhir dari bab satu.

BAB II berisi pembahasan dan memuat mengenai landasan teori, yang di dalamnya memuat mengenai jual beli barang terbengkalai santri menurut hukum Islam.

BAB III berisi metode penelitian yang mencakup uraian yaitu meliputi paradigma dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memaparkan tentang deskripsi tentang deskripsi praktik jual beli barang terbengkalai santri, praktik jual beli barang terbengkalai santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, hasil penelitian, dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli barang terbengkalai santri.

BAB V berisi penutup, kritik dan saran dari penulis mengenai hasil penelitian dengan melihat fakta-fakta yang di lapangan dengan berlandaskan hukum Islam. Penutup berisi kesimpulan dari penelitian oleh penulis mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran dan kritik adalah suatu bentuk harapan dari penulis dengan melihat fakta yang ada dalam penelitian agar nantinya penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

BAB II
KONSEP KEPEMILIKAN, KONSEP JUAL BELI, DAN BAI' UDHIYAH
MENURUT ISLAM

A. Hak dan Kepemilikan dalam Islam

1. Pengertian hak dan kepemilikan

Kata hak berasal dari bahasa Arab al-haqq yang secara etimologi berarti milik, ketetapan dan kepastian. Dalam istilah ahli ushul yaitu sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan antar manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.¹⁷ Sedangkan secara bahasa kepemilikan dari bahasa Arab yaitu al-milk berarti penguasaan terhadap sesuatu atau sesuatu yang dimiliki. Definisi kata milik yang dikemukakan oleh ulama fiqh, yaitu pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak ada halangan syara' serta dapat menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut.¹⁸ Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya, sehingga orang lain tidak dapat bertindak secara bebas untuk bertindak hukum terhadap hartanya.

Salah satu syarat barang yang diperjualbelikan secara sah adalah dengan adanya kepemilikan oleh penjual. Kepemilikan atas suatu barang

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), hlm. 32-33.

¹⁸ Abdul Rahma Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 47.

menjadikan si pemilik dapat bertindak bebas atas barang tersebut karena adanya kewenangan.¹⁹ Kepemilikan atas suatu barang dapat diartikan sebagai sebuah kekhususan untuk melakukan sesuatu dengan bebas yang bertujuan untuk mengambil manfaat atas barang tersebut selama tidak adanya penghalang.²⁰ Suatu barang dianggap sebagai objek akad yaitu harus milik sendiri atau oleh orang yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seseorang dianggap sebagai pemilik yaitu apabila pemilik yang sah barang tersebut mengizinkan penjualan barang tersebut. Apabila seseorang yang menyimpan atau menyendirikan suatu benda secara sah, maka benda tersebut akan menjadi hak orang tersebut atau dikhususkan baginya dan dapat mengambil manfaat dan berbuat apa saja terhadap benda tersebut, kecuali ada beberapa halangan seperti gila, dungu, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini, pihak lain tidak dapat mengambil manfaat dan bertindak terhadap harta mereka kecuali dengan adanya alasan yang sah untuk memperbolehkannya bertindak, seperti seorang wakil, pelaksana wasiat maupun menjadi seorang wali yang melaksanakan hak perwaliannya.²¹

2. Dasar Hukum Kepemilikan

a. Al-Qur'an

¹⁹ Misbahul Ulum, "Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dala Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 01 (Maret, 2020): 53-54, <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>, diakses pada tanggal 29 April 2024.

²⁰ Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 42.

²¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 24.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat al-Qur'an.²² Adapun dalil dalam al-Qur'an terdapat penjelasan mengenai hak milik antara lain adalah:

- 1) Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 284:

أَهْلًا مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ
لَّهِ يَوْمَئِذٍ عِلْمٌ
بِغَيْبٍ عَنَّا

لَهُ يَوْمَئِذٍ عِلْمٌ
بِغَيْبٍ عَنَّا
وَمَا فِي شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ
لَّهُ يَوْمَئِذٍ عِلْمٌ
بِغَيْبٍ عَنَّا

“Milik Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pada hakikatnya, segala yang ada di langit dan di bumi adalah Milik Allah. Manusia bukan pemilik yang sesungguhnya, tetapi dibatasi oleh hak-hak Allah sehingga wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk berzakat dan ibadah lainnya. Cara pengambilan suatu harta merujuk kepada kemakmuran Bersama, dalam pelaksanaannya dapat diatur oleh Masyarakat melalui wakilnya. Harta milik perorangan boleh digunakan untuk umum, tetapi dengan syarat si pemilik

²² Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bnadung: CV Pustaka Setia,

2015), hlm. 103.

memperoleh imbalan yang wajar. Masyarakat tidak dapat mengganggu dan melanggar kepentingan pribadi selama tidak merugikan orang lain dan masyarakat.

2) Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Hadid (57): 7:

رَمَّ نَجَاتِي فَأَلَّغِيْنَا مَنْ أَمَنُوا مِنكُمْ
 وَأَمِنُوا وَبِهِمَا نَسُفٌ لِّمَنْ جَعَلَ

لَهُمَا حَرْكِي

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkanlah Sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”

Dijelaskan bahwa Allah telah mengizinkan kita untuk menguasai atas hak milik harta dalam rangka untuk menghidupi diri kita dan menggunakan dengan sebaik-baiknya harta untuk memperoleh pahala yang besar.

b. Hadits

Hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.²³ Dalam hadits Rasulullah mengenai hak milik, antara lain:

Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَوْلَىٰ لِي بِمَالِي
 مِنْكَ وَأَوْلَىٰ لِي بِمَالِي

²³ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, hlm. 111.

“Sesungguhnya dalam setiap harta terdapat hak selain zakat.”²⁴
Hadits menjelaskan bahwa harta yang dimiliki terdapat hak

lain selain zakat, apabila kita memiliki harta maka pergunakanlah harta tersebut untuk hal kebaikan, karena harta kita akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. Adapun harta yang dipergunakan dalam hal kebaikan akan menjadi amal jariyah yang akan terus mengalir pahalanya.

c. Ijma

Ulama *Fiqh* berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) cara pemilikan pada hak milik harta yang disyariatkan dalam Islam, yaitu:

- 1) *Ihraz al-mubahat*, yakni melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang mubah.
- 2) Melalui suatu akad (transaksi) yang dilakukannya dengan orang atau badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.
- 3) Melalui *Khalafiyah* (penggantian), baik Penggantian dari seseorang kepada orang lain (waris), maupun penggantian sesuatu dari sesuatu benda yang tadmin atau ta'wid (ganti rugi).
- 4) Melalui *tawallud min mamluk*, yakni hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik hasil itu datang secara alami (seperti buah, anak hewan dan kepunyaan dari hewan milik kita)

²⁴ Ahmad ibn Ali Muhammad al-Kanâniy al-Asyqalânî, *Al-Talkhîsh Al-Habîr* (Beirut: Muassasah Qurthubah, 1995: Juz 2), hlm. 313.

atau melalui suatu usaha pemiliknya (seperti hasil usaha sebagai pekerja atau keuntungan yang diperoleh seseorang pedagang).

Dari keempat sebab yang dikemukakan oleh ulama *Fiqh* di atas, maka seseorang menjadi pemilik dari harta yang telah diusahakan dan dikuasai tersebut. Di samping itu, kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi oleh hal-hal yang terkait dengan kepentingan umum. Menurutnya, setiap orang bebas untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi cara mendapatkan harta itu tidak boleh melanggar aturan syara' dan merugikan kepentingan orang lain, baik pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu, cara bermuamalah dengan riba, ihtikar, penipuan, dan penyelendupan adalah cara yang diharamkan syara', karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak syara' juga merugikan orang lain dan masyarakat.

3. Macam-macam kepemilikan

Dalam kepemilikan suatu benda dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain:²⁵

a. Dari segi penguasaannya

- 1) Kepemilikan pribadi, yaitu harta yang dimiliki oleh satu individu atau beberapa individu. Dalam kepemilikan jenis ini mengakibatkan orang lain dapat terhalang untuk menguasainya,

²⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 23.

misalnya seperti rumah, kebun, dan lain sebagainya yang merupakan milik seseorang atau pribadi.

2) Kepemilikan publik, yaitu kepemilikan harta yang manfaatnya dapat diambil atau dapat digunakan oleh semua orang, sehingga tidak dapat dikuasai oleh satu individu tertentu atau negara. Misalnya seperti jalan raya, sungai, jembatan, dan lain sebagainya.

3) Kepemilikan negara, yaitu suatu harta atau asset milik negara, dimana penguasaannya dikuasai oleh suatu negara tertentu dan dikelola oleh negara.

b. Dari segi sifat

Dalam Islam, dari segi sifat kepemilikan dibagi menjadi dua bentuk, antara lain:

- 1) Al-Milk at-tam (milik sempurna), yaitu apabila suatu materi dan manfaat harta yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaan si pemilik. Dimana dalam kepemilikan bersifat mutlak, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya, seorang yang memiliki kebun, maka dia bebas menguasai kebun tersebut dan memanfaatkannya secara bebas selama tidak bertentangan dengan syara'.
- 2) Al-Milk an-naqish (milik tidak sempurna), yaitu apabila seseorang hanya menguasai suatu materi harta tetapi untuk

manfatnya dikuasai oleh orang lain. Misalnya, seorang yang mempunyai sebidang tanah yang disewakan kepada orang lain atau seseorang yang mempunyai rumah yang pemanfaatnya diserahkan kepada orang lain.²⁶

4. Sebab-sebab dari kepemilikan

Maksud dari terjadinya sebab-sebab kepemilikan suatu harta adalah sebab yang dapat menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Sebab terjadinya kepemilikan telah dibatasi dengan adanya batasan yang telah dijelaskan oleh syara'. Sebab-sebab yang menjadikan hak miliknya, antara lain sebagai berikut:²⁷

a. Al-‘Amal (bekerja)

Suatu kepemilikan harta yang didapatkan dari hasil usaha (amal) atau yang biasa disebut dengan mata pencaharian yang halal. Larangan mencari harta yang dapat membuat seseorang lupa akan adanya kematian, lupa mengerjakan sholat dan zakat, memusatkan hasil kekayaannya hanya pada sekelompok orang kaya. Larangan menjalankan usaha yang haram, misalnya seperti mencuri, mengurangi timbangan, dan cara batil yang dapat merugikan seseorang.²⁸

²⁶ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm. 11.

²⁷ Ahmad Sainul, "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* Vol. 6, No. 02 (Juli, 2020), hlm. 203-206, <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433>, diakses pada tanggal 04 Mei 2024.

²⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 114-115.

b. Al-irts (pewarisan)

Yaitu pemindahan suatu hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya, sehingga seorang ahli waris akan menjadi sah untuk memiliki harta warisan tersebut.

Dengan demikian pewarisan merupakan salah satu sebab pemilikan yang disyariatkan Islam. Oleh karena itu, seseorang yang menerima harta waris, maka secara syara' dia telah memilikinya.

c. Pemberian harta negara kepada rakyat

Yang termasuk dalam kategori sebab kepemilikan adalah pemberian yang dilakukan oleh negara kepada rakyat yang diambilkan dari harta baitul maal, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, atau untuk memanfaatkan kepemilikan mengenai pemenuhan hajat hidup adalah semisal dengan memberi mereka harta untuk menggarap tanah pertanian atau melunasi hutang-hutang. Umar bin Khattab yang telah membantu rakyatnya untuk menggarap tanah pertanian untuk memenuhi hajat hidupnya tanpa meminta imbalan, maka secara syara' telah diberikan hak kepada mereka yang mempunyai hutang berupa harta zakat, mereka akan diberi dari bagian zakat tersebut untuk melunasi hutang-hutang mereka apabila mereka tidak mampu membayarnya.

d. Harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga

Yaitu salah satu sebab kepemilikan dalam kategori perolehan individu. Sebagian dari mereka yang lain atas sejumlah harta tertentu

tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun. Dalam hal ini mencakup lima hal:

- 1) Hubungan pribadi, yaitu sebagian orang dengan sebagian yang lain, baik harta yang diperoleh karena suatu hubungan dengan seseorang ketika masih hidup seperti hibah, hadiah, ataupun harta sepeninggal pemilik, seperti wasiat.
- 2) Pemilikan harta sebagai ganti rugi (kompensasi) dari kemudharatan yang menimpa seseorang, misalnya seperti diyat orang yang terbunuh dan diyat luka karena dilukai orang.
- 3) Mendapatkan mahar yang diperoleh melalui akad nikah
- 4) Luqathah (barang temuan)
- 5) Santunan yang diberikan kepada khalifah dan seseorang yang disamakan statusnya, yaitu yang sama-sama melakukan tugas-tugas termasuk kompensasi dari pengekanan dari mereka untuk melakukan tugas-tugas negara.

Dengan demikian, Islam melarang seorang muslim untuk memperoleh barang dan jasa dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah swt., seperti: berjudi, melakukan riba, korupsi, mencuri, dan perbuatan maksiat lainnya.

5. Berakhirnya Kepemilikan

Beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya kepemilikan *Tam*, antara lain:

- a. Pemilik meninggal dunia, sehingga seluruh kepemilikan suatu barang atau harta berpindah tangan kepada ahli warisnya.
- b. Harta yang dimiliki hilang atau rusak

Adapun beberapa sebab yang menyebabkan berakhirnya kepemilikan *Naqish*, antara lain:

- a. Habisnya masa berlaku kemanfaatan suatu barang, misalnya pemanfaatan sawah yang padinya telah dipanen.
- b. Barang yang dimanfaatkan rusak atau hilang, seperti runtuhnya rumah yang dimanfaatkan.
- c. Orang yang memanfaatkan telah meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, manfaat tidak dapat diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama, manfaat dapat diwariskan karena manfaat termasuk harta.
- d. Pemilik harta meninggal dunia, apabila dalam pemanfaatan harta dilakukan melalui *al-I'arah* (pinjam meminjam) dan *al-Ijarah* (sewa menyewa). Menurut ulama Hanafiyah, karena melalui akad *al-ijarah* bagi mereka tidak boleh diwariskan, sedangkan menurut jumhur ulama, baik antara pinjam meminjam maupun sewa menyewa tidak akan berhenti masa berlakunya apabila si pemilik meninggal dunia karena kedua akad tersebut dibolehkan untuk mewariskannya.²⁹

²⁹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, hlm. 124.

B. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu al-Bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam prakteknya, lafal al-Bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata as-syira (beli).³⁰ Maka, kata al-Bai' yang berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Sedangkan secara terminologi, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik suatu benda atau barang yang mempunyai nilai kepada orang lain.³¹ Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi al-Bai' yaitu di kalangan ulama Hanafi terdapat dua definisi, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta yang melalui cara tertentu dan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang setara melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan. Pada definisi ini menekankan aspek kepemilikan suatu harta, untuk membedakan antara tukar menukar harta atau benda yang tidak mempunyai akibat kepemilikan seperti sewa menyewa.³²

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar antara benda atau barang yang

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 25.

³¹ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 62.

³² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

masih mempunyai nilai secara sukarela sesuai dengan perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak yang sesuai ketentuan syara’.

Jual beli dalam perspektif hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum yaitu dengan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitanya dalam jual beli. Apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka terjadi ketidak sesuaian dengan ketentuan syara’.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan dalam al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan kaidah fikih, yaitu:

a. Al-Qur’an

Al-Qur’an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Oleh karena itu, dasar hukum beribadah yang pertama adalah ayat-ayat al-Qur’an.³⁴ Adapun dalil dalam al-Qur’an yang mengatur tentang jual beli antara lain adalah:

- 1) Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:

...الْبَيْعِ عِوَابًا مِّثْلَ الْاِثْمِ الَّذِي هُوَ اَوْلَا رِيبًا وَاِذَا رَآهَ التَّاجِرُ

...Bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³⁵

³³ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), hlm. 56-57.

³⁴ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 103.

³⁵ Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Diponegoro, 2018), hlm. 47.

Seperti yang dijelaskan pada ayat di atas, pada dasarnya jual beli adalah diperbolehkan asal tidak ada unsur riba di dalamnya. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat di atas.

2) Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا تَهْتِكُوا الْأَمْوَالَ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالرِّبَا كَيْ تَكْفُرُوا بِهَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا تَهْتِكُوا الْأَمْوَالَ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالرِّبَا كَيْ تَكْفُرُوا بِهَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَلَا تَهْتِكُوا الْأَمْوَالَ الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ بِالرِّبَا كَيْ تَكْفُرُوا بِهَا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁶

b. Hadits

Hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.³⁷ Dalam hadits terdapat aturan yang mengatur tentang jual beli, antara lain:

Dalam hadits Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ رِافِعَةَ بِنْتِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْعُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَرَامٌ

قَالَ: عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ: بَيْعُ بَيْنَ يَدَيْكُمْ حَرَامٌ

“Dari Rif’ah ibnu Rifa’i bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang

³⁶ Tim penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

³⁷ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah*, hlm. 111.

dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.”
(HR. al-Bazzar dan di shahihkan oleh al-Hakim)³⁸

c. Ijma Ulama

Para ulama bersepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa adanya bantuan dari orang lain. Akan tetapi, bantuan yang dibutuhkan dan menjadi milik orang lain harus ditukar dengan adanya suatu barang yang sesuai.³⁹

Menurut ulama fiqh berpendapat bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (diperbolehkan), tetapi dalam suatu keadaan tertentu, akan tetapi dikritik oleh ahli fiqh Maliki Imam al-Syathibi bahwa menurutnya hukum dapat dialihkan menjadi wajib. Misalnya ketika terjadi Ihtikar (penimbunan barang yang mengakibatkan stok hilang di pasaran dan harga menjadi melonjak). Jika seseorang melakukan Ihtikar dan harga penjual barang menjadi tersebar, pemerintah dapat memaksa pedagang untuk menjual barang sesuai dengan harga pasaran sebelum mengalami lonjakan harga. Sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa apa yang dibolehkan menjadi mengikat ketika sepenuhnya dilepaskan. Jika sekelompok besar pedagang berhenti menjual beras, pemerintah dapat memaksa para

³⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 119.

³⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 75.

pedagang untuk berdagang beras, dan para pedagang wajib melakukannya.⁴⁰

d. Kaidah Fikih

الْطَّرِيقُ الْمَعْمُولُ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ أَرْكَانِ الْوُقُوفِ عَلَى تَرْزِيهِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁴¹

Para ulama berpendapat bahwa muamalah hukumnya halal dan diperbolehkan, baik untuk dijual, disewakan atau dengan cara yang lain, selama tidak adanya dalil yang menentang. Dari sini dapat dilihat bahwa hukum asal yang mengatur suatu kondisi untuk bermuamalah juga sah dan diperbolehkan.

3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi akan terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli.⁴²

Ada beberapa pendapat antara ulama Hanafiyah dan mayoritas ulama dalam menetapkan prinsip jual beli. Menurut ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa hanya ada satu rukun jual beli, yaitu Ijab (perwakilan pembelian dari pembeli) dan Qabul (perwakilan penjualan dari penjual).

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 70.

⁴¹ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 120.

⁴² A. Khumdi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018), hlm. 104

Menurutnya, hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi jual beli yang merupakan rukun dari jual beli, akan tetapi unsur kerelaan adalah suatu unsur yang tidak terlihat dari pikiran yang sulit untuk dirasakan sehingga dibutuhkan isyarat kerelaan antara kedua belah pihak. Yang menunjukkan bahwa antara kedua belah pihak bersedia melakukan suatu transaksi jual beli yaitu dengan *ijab* dan *qabul* atau dengan saling memberikan barang dan harga barang.⁴³

Rukun jual beli ada 3 (tiga), antara lain yaitu:

- a. Orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli ('Aqidain);
- b. Ijab qabul (s)higat);
- c. Barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih)⁴⁴

Akad (ijab dan qabul) merupakan ikatan kata antara penjual dengan pembeli. Dalam jual beli belum dikatakan sah apabila belum adanya *ijab* dan *qabul* untuk menunjukkan keridhaan (kerelaan) antara kedua belah pihak. Ijab dan qabul dilaksanakan secara lisan, namun jika cacat maka boleh menggunakan isyarat atau dengan tulisan yang menunjukkan arti Ijab dan qabul.⁴⁵

Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 3 (tiga), antara lain yaitu:

- a. 'Aqidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli)

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 28-29.

⁴⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi alam Fiqh Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 28

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 70.

- b. Ma'qud 'alaih (barang atau sesuatu yang diperdagangkan dan nilai tukar pengganti barang)
- c. Sighat (I>jab qabul)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan rukun dan syarat jual beli terdiri atas, antara lain:⁴⁶

- a. Pihak-pihak

Yaitu penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam suatu perjanjian.

- b. Akad (*ijab qabul*)

Terdapat berbagai macam cara berakad dalam jual beli, antara lain yaitu:

- 1) Secara tertulis, misalnya ketika dua orang yang melakukan transaksi jual beli dalam jarak jauh, maka *ijab* dan *qabul* dilakukan secara tertulis.
- 2) Dengan isyarat, dilakukan bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli secara lisan maupun tertulis, maka dapat menggunakan isyarat.
- 3) Dengan konteks saling memberi, misalnya ketika seseorang memberi hadiah kepada orang lain dan penerima membeikan hadiah kepada orang yang telah memberinya hadiah tanpa menentukan jumlah hadiahnya.

⁴⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. 3*, (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

4) Secara lisan, menurut sebagian ulama bahwa apabila seseorang meninggalkan suatu benda di depan orang lain maka orang tersebut pergi dan meninggalkan barang tersebut tetap diam, maka perjanjian dianggap telah dibuat. Misalnya deposito antara deposan dengan pihak bank.

c. Orang yang berakad (subjek)

Dua pihak yang berakad terdiri dari *bai'* (penjual) dan *musytari* (pembeli). Transaksi jual beli tidak akan terjadi apabila tanpa adanya orang yang berakad yang harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

- 1) Beragama Islam, orang yang berakad adalah seorang muslim dan disyariatkan hanya bagi pembeli benda-benda tertentu.
- 2) Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya sendiri, karena apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yaitu bahwa dalam melakukan transaksi jual beli tidak dipaksa atau tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 4) *Baligh*, yaitu menurut hukum Islam (fiqh) dikatakan *baligh* (dewasa) apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haid) bagi anak perempuan.

- 5) Keduanya tidak *mubazir*, yaitu apabila para pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian jual beli bukan manusia yang boros (*mubazir*).⁴⁷

d. Objek (Ma'qud 'alaih)

Yaitu suatu barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Objek dari jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, benda yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Suci atau bersih barangnya, yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dikelompokkan sebagai barang yang najis atau kotor atau yang diharamkan.
- 2) Barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan, yaitu bahwa barang yang menjadi objek jual beli dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi, seperti beras, kue, daging, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Sedangkan untuk dinikmati keindahannya, seperti dekorasi rumah, kaligrafi, lukisan, dan lain-lain.
- 3) Barang yang diperjualbelikan milik sendiri, yaitu bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang merupakan

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

⁴⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 89.

pemilik yang sah barang tersebut atau telah mendapatkan izin dari si pemilik yang sah barang tersebut.

- 4) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan, yaitu barang yang akan diperjualbelikan dapat diserahkan diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli).
- 5) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui, yaitu bahwa barang yang diperjualbelikan diketahui jumlah banyaknya, beratnya, kualitasnya, ukurannya, dan lain sebagainya.
- 6) Barang yang diperjualbelikan tidak boleh dikembalikan, yaitu bahwa barang tersebut tidak boleh dikaitkan atau digantungkan dengan hal-hal lainnya, misalnya: jika ibuku pergi, aku akan menjual motor ini kepadamu.

4. Macam-macam Jual Beli

Dilihat dari berbagai tinjauan, bahwa jual beli dibagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu:⁴⁹

- a. Jual beli ditinjau dari objeknya
 - 1) Bai' al-Mutlak adalah tukar menukar suatu barang atau benda dengan uang.
 - 2) Bai' al-Sarf adalah tukar menukar antara uang dengan barang baik dari jenis yang sama atau tidak. Misalnya, tukar menukar perak dan perak atau tukar menukar emas dengan emas.

⁴⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 108.

- 3) Bai' Salam adalah tukar menukar uang dengan barang atau menjual barang yang penyerahan barangnya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal atau biasa disebut jual beli pesanan.
 - 4) Bai' al-Muqayyad}ah adalah tukar menukar harta dengan harta selain perak dan emas. Jual beli disyaratkan harus sama dalam hal jumlah atau kadarnya. Misalnya, tukar menukar antara kurma dengan gandum.⁵⁰
- b. Jual beli yang ditinjau dari serah terimanya
- 1) Benda dan uang diserahkan secara tunai yang merupakan bentuk asal bai'.
 - 2) Pembayaran uang pembelian barang di awal dan benda akan diantarkan menyusul sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, disebut dengan jual beli salam.⁵¹
- c. Jual beli yang ditinjau dari pelaku
- 1) Jual beli dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan bagi orang yang tidak dapat berbicara (bisu) dan tidak dapat mendengar (tuli), maka dapat diganti dengan menggunakan bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah pembawaan alami seseorang dalam sesuatu hal untuk menunjukkan maksud atau tujuan.

⁵⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah: dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 36.

⁵¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, hlm. 134.

- 2) Jual beli melalui perantara, yaitu akad yang dilakukan dengan menggunakan utasan, tulisan atau surat menyurat, misalnya melalui kantor pos. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis yang sama.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu akad yang dilakukan dengan mengambil dan memberi benda yang diperjualbelikan tanpa adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Contohnya, seseorang membeli kecap yang sudah terdapat label harga oleh penjual kemudian melakukan pembayaran kecap sesuai dengan harga yang tertera pada label kepada penjual.⁵²
5. Jual beli yang dilarang dalam Islam

Salah satu penyebab utama jual beli adalah objek jual beli menurut al-Qur'an dan as-Sunnah, proses jual beli yang tidak sesuai dengan syara' dan tidak sah dikarenakan beberapa hal.⁵³

Jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna disebut jual beli yang *batil*, misalnya penjual yang tidak berkompoten, barang yang tidak dapat diserahterimakan dan lain sebagainya. Sedangkan jual beli yang secara rukun telah terpenuhi, akan tetapi terdapat masalah dalam sifat akadnya disebut jual beli *fasid*.

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77-78.

⁵³ Ahliwan Ardhinata, dkk., "Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus di UD. Kuntajaya, Kabupaten Gresik)." *JESTT*, Vol. 2, No. 1, (Januari, 2015), hlm. 50. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20151pp47-60>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

Misalnya jual beli *majhul*, dimana barang yang akan diperdagangkan belum jelas spesifikasinya.⁵⁴

Adapun jual beli yang dilarang dibagi menjadi 2 (dua), sebagai berikut:

- a. Jual beli yang tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya, yaitu:⁵⁵
 - 1) Jual beli yang zat najis, haram atau tidak boleh diperdagangkan.
 - 2) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab dan qabul dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak berkaitan dengan jual beli yang terdapat unsur yang dapat merugikan seseorang serta dilarang agama.
 - 3) Jual beli yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemusyrikan dan kemaksiatan seseorang, seperti jual beli buku bacaan porno.
 - 4) Jual beli yang dapat mengakibatkan penganiayaan, seperti jual beli anak binatang yang masih bergantung pada induknya.
 - 5) Jual beli *muhajalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih ditanam di sawah atau di ladang yang sifatnya masih belum jelas dan mengandung tipuan.
 - 6) Jual beli *ijon*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum matang atau belum siap dipanen. Seperti, jual beli buah mangga yang masih hijau.

⁵⁴ Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, (Agustus, 2013), hlm. 64. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/index>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024.

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 80.

- 7) Jual beli *mula-masah*}, yaitu jual beli dengan menyentuh barang yang diperdagangkan. Misalnya, pembeli menyentuh kain dengan tangannya maka pembeli tersebut harus membeli kain tersebut.
 - 8) Jual beli *munabazah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar barang yang diperdagangkan. Misalnya, 2 orang saling melempar barang dan kemudian terjadi transaksi jual beli. Hal tersebut dilarang karena tidak adanya *ijab dan qabul*.
 - 9) Jual beli *muz}abanah*, yaitu jual beli buah kering dan buah basah. Misalnya, seseorang membeli padi yang masih kering tapi dengan bayaran padi yang basah sedangkan ukuran ditimbangan berbeda.
- b. Jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi akan tetapi terdapat faktor yang menghalangi, yaitu:⁵⁶
- 1) Jual beli dari orang yang masih melakukan proses tawar menawar.
 - 2) Jual beli dengan mengahadang dagangan yang masih di luar kota/pasar, yaitu dengan menguasai barang dagangan dan membeli dengan harga yang murah sebelum barang ke tempat tujuan sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih murah yang dapat merugikan pedagang.
 - 3) Membeli barang dengan cara borongan untuk ditimbun.
 - 4) Jual beli barang dari hasil curian atau rampasan.

⁵⁶ Abdul Rahma Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 85.

- 5) Menjual sesuatu yang tidak pada penjual atau menjual barang yang bukan milik penjual (*Bai' fuduliyy*).

6. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat adalah transaksi jual beli, yang ijab dan qabul dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang dapat merugikan dan dilarang. Ketika para pihak melakukan transaksi jual beli dengan mengajukan suatu syarat dalam transaksinya, maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang telah diajukan.⁵⁷

Hukum jual beli dengan syarat menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan, bahwa apabila jual beli rusak maka syarat juga rusak. Sedangkan menurut Ibnu Abi Syabramah mengatakan, bahwa apabila jual beli boleh maka syarat juga dibolehkan. Ibn Abi Layla mengatakan, bahwa jual beli boleh akan tetapi syarat batal. Menurut Imam Ahmad, apabila jual dengan adanya satu syarat boleh akan tetapi jika dengan dua syarat tidak dibolehkan. Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat dalam jual beli telah ditetapkan oleh salah satu pihak ketika melakukan transaksi jual beli. Apabila syarat jual beli telah dilanggar maka akad jual beli yang dilakukan menjadi tidak sah. Namun, ketika persyaratan dalam jual beli yang dilanggar maka akad jual belinya tetap sah, hanya saja pihak yang telah memberikan persyaratan

⁵⁷ Abdul Rahma Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 83.

berhak melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.⁵⁸

Persyaratan dalam transaksi jual beli terbagi menjadi 2 (dua) antara lain:

- a. Persyaratan yang dibenarkan oleh agama, yaitu persyaratan yang sesuai dengan tuntutan dalam akad jual beli dengan tujuan menekankan kewajiban setelah terjadinya transaksi jual beli, persyaratan manfaat pada barang atau objek dan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayarannya.
- b. Persyaratan yang dilarang oleh agama, yaitu persyaratan yang menggabungkan antara akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Persyaratan ini dukumnya haram karena suatu transaksi akad menuju riba, sebab bisa saja harga barang yang dijual lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang disyaratkan ketika pinjaman uang yang terjadi.⁵⁹

Ketika pihak yang melakukan transaksi mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut tergantung sesuai dengan bentuk syarat yang telah diajukan. Terdapat beberapa ketentuan terkait hal tersebut, yaitu:

⁵⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 111.

⁵⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 111.

- a. Apabila syarat yang telah diajukan sejalan dengan tuntutan akad jual beli, seperti syarat penyerahan atau pengambilan suatu barang ketika cacat maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.
- b. Ketika syarat yang telah diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad jual beli namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.
- c. Apabila syarat yang telah diajukan berbeda dengan bentuk syarat di atas yaitu syarat berlawanan dengan akad jual beli, seperti seseorang akan menjual baju miliknya dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya, maka jual beli tersebut batal.
- d. Pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan akad jual beli yang dapat menimbulkan sengketa, seperti mensyaratkan adanya sejumlah saksi sebagai pembuktian transaksi jual beli maka syarat ini tidak membatalkan akad dan jual beli akan tetap sah.⁶⁰

Jadi, hukum jual beli dengan syarat:

- a. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa jual beli rusak jika syarat juga rusak.
- b. Imam Malik berpendapat bahwa jual beli bersyarat hukumnya tergantung dari bagaimana syaratnya.
- c. Imam Ahmad berpendapat bahwa jual beli dengan satu syarat dibolehkan, akan tetapi jika dengan dua syarat tidak dibolehkan.⁶¹

⁶⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 149.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 147.

Cacat pada fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad jual beli, dikarenakan tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak yang bersangkutan. Terdapat 2 (dua) kategori akibat hukum dari akad yang cacat, antara lain:

1. Akad yang dapat dibatalkan, ketika disebabkan adanya beberapa cacat pada suatu barang atau objek yang dapat menghilangkan keridhaan (kerelaan) sebagian pihak. Faktor yang dapat merusak kerelaan seseorang adalah:

1) Paksaan/intimidasi (*Ikrah*), yaitu memaksa pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan atau perbuatan yang tidak disukainya dengan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Apabila akad tersebut dibuat dengan cara paksaan maka akadnya sah, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh orang yang berakad.

2) Kekeliruan atau kesalahan, yaitu yang dimaksud dari kekeliruan pada objek akad seperti pada zat (jenis) dan pada sifat objeknya. Contohnya: seseorang membeli celana berwarna hitam tetapi yang diberikan ternyata berwarna coklat. Akad tersebut dipandang sah, akan tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan pembatalan pembelian.

b. Akad yang batal demi hukum, yaitu suatu akad jual beli yang tidak terpenuhinya salah satu rukuan atau syarat akad, maka akad dianggap

tidak sah atau batal demi hukum. Suatu akad jual beli dianggap dilakukan di bawah paksaan bila di dalamnya terdapat ancaman serta salah satu pihak tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya.

C. Konsep Bai' fud}u<liy dalam Hukum Islam

1. Pengertian Bai' fud}u<liy

Secara bahasa, kata fud}u<liy adalah orang yang melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat atau melakukan suatu pekerjaan yang bukan urusannya. Seseorang disebut fud}u<liy, apabila dia telah melakukan suatu kesepakatan tanpa memiliki kewenangan untuk melakukannya. Sementara jual beli fud}u<liy adalah transaksi jual beli dimana suatu barang atau benda yang diperjualbelikan milik orang lain tanpa adanya surat perwakilan, surat wasiat, dan surat hak kuasa untuk melakukan transaksi tersebut dan tanpa adanya izin dari orang lain.⁶²

Bai' fud}u<liy merupakan akad jual beli yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa adanya izin dari si pemilik barang. Contohnya: apabila suami menjual barang milik istrinya tanpa ada izin darinya atau membelikan sesuatu untuk istrinya tanpa adanya izin pembelian darinya sebagai pemilik uang.⁶³

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 50.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5 Edisi Terbaru*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009, hlm. 168.

Bai' fud}u<liy dianggap sebagai akad yang sah, akan tetapi dalam pemberlakuannya tergantung pada izin pemilik atau walinya. Apabila si pemilik memberikan izin, maka akad tersebut bersifat mengikat dan apabila tidak maka akadnya batal.⁶⁴

2. Pendapat para Fuqaha mengenai Bai' fud}u<liy

Para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai hukum transaksi yang dilakukan oleh seorang fud}u<liy. Menurut madzhab Hanafi, terdapat perbedaan antara penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh seorang fud}u<liy. Dimana pada penjualan, transaksi dianggap sah akan tetapi tertangguhkan pada izin orang yang menjadi atasnamanya, baik seorang fud}u<liy mengatasmamakan transaksi tersebut atas dirinya sendiri maupun mengatasmamakan pemiliknya. Alasannya, dikarenakan tidak mungkin transaksi tersebut berlaku sah pada fud}u<liy. Pada hal pembelian, jika fud}u<liy membeli dan mengatasmamakan dirinya sementara dia berniat untuk membeli untuk orang lain, maka pembelian tersebut berlaku untuk dirinya sendiri meskipun boleh dilakukan. Sebab hukum dasarnya adalah semua tindakan orang sah untuk dirinya bukan untuk orang lain.⁶⁵

Menurut madzhab Maliki, berpendapat bahwa secara umum transaksi yang dilakukan oleh seorang fud}u<liy baik dalam hal penjualan maupun pembelian adalah sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bersangkutan. Apabila pihak yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi tersebut berlaku. Dan jika dia tidak menyetujuinya, maka tidak

⁶⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5 Edisi Terbaru*, hlm. 169.

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 50-51.

berlaku. Alasannya, dikarenakan persetujuan yang telah diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi tersebut dilakukan.⁶⁶

Hanafi dan Maliki mendasarkan pendapatnya pada beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli yang menjelaskan secara umum tanpa mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh seorang *fud}u<liy*, yaitu sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah: 275

... وَالَّذِينَ هَلَّا رَبَّيْ ع

“Allah telah menghalalkan jual beli.”⁶⁷

b. Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَأَنَّ لَهُ قُدْرَةً عَظِيمَةً
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّبِينٍ ۚ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ
 وَأَنْتُمْ لَا تعلمُونَ ۚ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁶⁸

c. Q.S. Al-Jumu'ah: 10

⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 51.

⁶⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, hlm. 47.

⁶⁸ Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 83.

فَإِذَا قُضِيَ صَلَاتُكَ
 وَأَنتَ سَوِيَّةٌ
 بَيْنَ يَدَيْهِ
 فَاذْكُفَّ لِحْيَتَكَ
 وَخُذْ مِنْ نِعْمَةِ
 رَبِّكَ حَيْثُ شِئْتَ

كَتَبْنَا إِلَيْكَ بِهَذَا الْكِتَابِ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Seorang *fud}u<liy* adalah orang yang memiliki hak sempurna, maka beranggapan bahwa berlakunya transaksi lebih baik daripada membatalkannya. Boleh jadi dalam transaksi tersebut terdapat manfaat yang dapat kembali kepada pemilik barang dan tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan pemilik barang memiliki hak untuk tidak adanya keuntungan. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW. pernah memberi kepada Urwah al-Bariqi satu dinar untuk dibelikan seekor kambing. Akan tetapi, Urwah membelikan dua ekor kambing dari uang satu dinar tersebut. Kemudian Urwah menjual salah satu ekor kambing tersebut dan mendatangi Nabi SAW. dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar, maka Nabi SAW. datang memujinya dan mendo'akan Urwah,

بَارِكْ لَكَ فِي بَيْعِكَ

“Semoga Allah memberkatimu dalam transaksi jual belimu.”⁶⁹
 Dalam cerita tersebut, Nabi SAW. tidak menyuruh pada keadaan

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 51.

kedua, yaitu tidak membeli ataupun menjual kambing yang kedua.

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 51.

Adapun menurut madzhab Hambali, mengatakan bahwa transaksi seorang fud}u<liy tidak sah secara mutlak baik dalam hal penjualan maupun pembelian, atau selain jual beli yang diizinkan oleh orang yang bersangkutan. Kecuali, apabila fud}u<liy membeli barang dengan status pinjam dan meniatkan pembelian tersebut untuk seseorang yang tidak disebutkan, atau membeli dengan uang tunai dan meniatkan untuk orang tanpa menyebutkan namanya, maka pembelian tersebut dianggap sah. Kemudian jika seorang fud}u<liy telah meniatkan memberi izin untuk pembelian, maka orang yang bersangkutan menjadi pemiliknya sejak dibelinya oleh fud}u<liy, sedangkan jika tidak diizinkan maka barang yang dibeli fud}u<liy menjadi miliknya dan hukumnya berlaku kepadanya. Ibnu Rajab juga menyatakan bahwa tindakan seorang fud}u<liy sah dan keabsahannya tergantung pada izin orang lain dengan syarat terpaksa melakukan transaksi pada suatu barang atau hak orang lain dan susah untuk mendapatkan izinnya, baik dikarenakan tidak diketahui siapa orangnya atau orang yang tidak ada maupun susah menunggunya.⁷⁰

Pada naskah proyek kompilasi hukum yang disusun berdasarkan madzhab Imam Ahmad, menyebutkan bahwa transaksi seorang dianggap batal meskipun nantinya akan mendapat izin, kecuali jika membelinya dengan status pinjam dan meniatkan pembelian tersebut untuk pihak lain yang tidak disebutkan namanya, maka transaksi tersebut sah.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 51-52.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi jual beli. Dengan demikian, jual beli seorang *fud}u<liy* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum. Kemudian, terdapat larangan menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya seseorang. Artinya, barang yang tidak dimiliki si penjual karena mengandung unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan suatu barang pada saat terjadinya transaksi jual beli dan akan menimbulkan munculnya konflik antar belah pihak. Mereka juga menakwilkan hadits Urwah al-Bariqi, bahwa dalam hadits tersebut menunjukkan status Urwah sebagai wakil penuh dari Nabi SAW. dengan adanya suatu bukti bahwa Urwah menjual kambing itu dan menyerahkannya kepada Nabi SAW., dalam hal ini termasuk perwakilan, dimana seorang wakil melakukan sesuatu yang berbeda dan lebih baik melakukan sesuai dengan perintah asal. Sedangkan hal pembelian yang dilakukan oleh seorang *fud}u<liy*, menurut kalangan madzhab Syafi'i dianggap untuk dirinya sendiri saja. Karena, kepemilikan barang tidak berpindah kepada orang lain kecuali dengan membuat transaksi baru, seperti pendapat madzhab Hanafi.⁷¹ Jual beli *fud}u<liy* juga dapat dikatakan sebagai jual beli yang haram sebagaimana jual beli hasil curian, rampasan, dan jual beli karena ada unsur keterpaksaan.⁷²

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 52.

⁷² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 70

Menurut madzhab ini, barang sitaan dapat disamakan dengan ghasab sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab *al-Umm karya Imam Syafi'i*.⁷³

قَالَ الشَّافِعِيُّ : قَبِيْءٌ لِّغَضْرُوَيْلٍ مِّنْهَا لَعْنَةُ هَرَبٍ وَوَلَدَاتِهَا عَصْرٌ بِلَا رَجْعٍ
مِّنَّا رَجْعٌ
لَّجَلٌ

الْأَوْفَاءُ بِهَا مِّنْ رَّجْعٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ جَاءَ الْهَرَبِيُّ بِفَارَادِ اجَاةِ الْبَيْعِ حَالًا
شَيْءٌ
لِّمَنْ مَّا لَمْ يَكُنْ

مِنْ نَّوَالٍ لِّلْأَنْوَاعِ الْبَيْعِ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : مَا لَمْ يَكُنْ
مِنْ نَّوَالٍ لِّلْأَنْوَاعِ الْبَيْعِ

بِئْسَ حَالٌ لِّجَلِّ
لَّ
غَ
ي

“Syafi’i berkata: Maka jual beli fud}u<liy adalah bagian dari *ghasab* (perampasan), dan jika seorang laki-laki merampas seorang budak Perempuan dan menjualnya dari seorang laki-laki dan pembelinya mengetahui bahwa dialah yang merampasnya, maka orang yang dirampas itu datang dan mengesahkan penjualannya, penjualan tersebut tidak boleh karena penjualan aslinya dilarang, maka tidak ada seorangpun yang berhak mengesahkan barang haram itu dan dia berhak memperbaharui jual beli yang halal dan tidak haram.”

Baik jual beli fud}u<liy maupun *ghasab* keduanya sama-sama

melakukan tindakan atas barang yang milik orang lain. Hal ini karena fud}u<liy tidak menjadi pemilik barang tersebut dan tidak mempunyai hak kekuasaan penuh atas barang yang diperjualbelikan tersebut sehingga jual beli fud}u<liy tersebut dianggap batal.

3. Syarat-syarat mengizinkan transaksi jual beli fud}u<liy

Menurut madhazab Hanafi memberikan syarat-syarat untuk mengizinkan transaksi fud}u<liy sebagai berikut:⁷⁴

⁷³ Muhajir dan Achmad Sopian, “Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan”, *Justita: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 8, No. 6, (2021), hlm. 1528, <https://doi.org.10.31604/justita.v8i6>. diakses pada tanggal 22 Mei 2024.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 53.

- a. Seorang fud}u<liy mengadakan transaksi jual beli, dan mendapatkan izin untuk melakukan transaksi tersebut. Artinya, siapa saja dapat menyatakan transaksi dengan sendirinya, dikarenakan adanya izin untuk melanjutkan suatu transaksi. Adapun orang yang tidak diperbolehkan, yaitu yang tidak memiliki izin untuk melakukan transaksi. Sedangkan izin pada waktu mendatang bisa saja terjadi maupun tidak. Berdasarkan syarat di atas, jika seorang fud}u<liy menjatuhkan talak kepada seorang istri atau memberikan harta orang dewasa ataupun menyedekahkannya, maka akan dianggap sah dengan bergantung pada izin orang yang bersangkutan. Sebab, orang yang bersangkutan mampu untuk melakukan dengan sendirinya, dan mampu memberikan izin setelah terjadinya transaksi. Namun, apabila seorang fud}u<liy melakukan transaksi jual beli atas nama anak kecil yang belum dewasa, maka akadnya dianggap tidak sah. Sebab, anak kecil tidak memiliki kemampuan penuh untuk melakukan transaksi, maka secara otomatis seorang fud}u<liy tidak boleh mengatasnamakan dari anak kecil. Sama halnya dengan wali anak kecil, pemberian izinnya tidak memiliki pengaruh, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi tersebut.
- b. Legalitas izin diberikan ketika adanya penjual, pemilik, dan barang. Apabila izin telah diberikan setelah satu unsur diatas hilang atau meninggal, maka transaksi dianggap batal dan perizinan dianggap tidak bermanfaat sama sekali. Karena perizinan pada intinya adalah

tindakan dalam melakukan suatu transaksi, maka transaksi pun harus ada. Sedangkan keberadaan transaksi sangat bergantung pada adanya kedua belah pihak dan suatu barang itu sendiri.

- c. Tidak boleh membelaukan suatu transaksi seorang *fud}u<liy*, apabila orang yang bersangkutan telah menolaknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

4. Pembatalan transaksi *fud}u<liy*

Apabila terjadi pembatalan pada transaksi yang dilakukan seorang *fud}u<liy*, seperti pada transaksi jual yang dilakukan oleh si pemilik barang yang sudah jelas. Bisa juga dilakukan oleh seorang *fud}u<liy* sendiri yang menjual sebelum mendapatkan izin dari pemilik barang sampai dia dapat membayar untuk dirinya sendiri dari semua yang membebaninya jika si pemilik barang telah memberikan izin, atau jika dari pembeli sendiri agar dapat terhindar dari kerugian dengan membeli barang dari orang yang bukan pemiliknya. Akan tetapi, untuk kasus akad nikah, seorang *fud}u<liy* tidak bisa membatalkannya, karena hak-hak akad nikah dimiliki penuh oleh pelaku aslinya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*),⁷⁵ yaitu penelitian yang dilaksanakan langsung di lapangan untuk mengetahui betul secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat memberikan analisis secara mendalam tentang ucapan, tulisan, serta atau sikap dari suatu individu, grub dan rakyat dalam konteks penelitian yang dikaji secara komprehensif, keseluruhan serta secara utuh.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam tulisan ini merupakan pendekatan normatif empiris. Normatif disini adalah melihat adanya praktik jual beli barang terbengkalai santri menurut perspektif hukum Islam. Sedangkan empiris adalah pendekatan penelitian yang didasarkan pada pengamatan dan observasi secara langsung. Peneliti berusaha melihat bagaimana praktik jual beli barang terbengkalai santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

⁷⁵ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10.

C. Sumber Data

Dilihat dari cara memperolehnya, data dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang cara memperolehnya dilakukan secara langsung dari obyek penelitian. Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang telah dipublikasi atau sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen penelitian terdahulu.⁷⁶ Sumber data peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan permasalahan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang telah didapatkan secara langsung dari sumbernya, baik dengan cara wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi dan diolah oleh peneliti.⁷⁷ Adapun sumber data primer yang dimaksud pada penelitian ini adalah data yang terkait alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam praktik transaksi jual beli barang sitaan santri. Sumber data peneliti diperoleh dari hasil wawancara dalam bentuk keterangan dari 1 pengurus putri divisi keamanan, 1 panitia PSB (Penerimaan Santri Baru), dan 2 santri putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan 2 pengurus putri divisi kebersihan dan 2 santri putri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

⁷⁶ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

⁷⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum 12th ed*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 106.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁷⁸ Untuk melengkapi data sekunder yang digunakan adalah buku terjemahan *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili⁷⁹, *fiqh* ekonomi syariah buku karya Mardani⁸⁰, buku karya Hendi Suhendi tentang *fiqh* muamalah⁸¹, buku terjemahan Fikih Sunnah Edisi 5 karya Sayyid Sabiq⁸².

D. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran asli suatu peristiwa guna menjawab pertanyaan penelitian.⁸³

Peneliti melakukan observasi terhadap praktik jual beli barang terbengkalai santri yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto. Peneliti juga

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 106.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, terj. Abdul hayyie al-Kaffani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

⁸⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013).

⁸¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pres, 2019).

⁸² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5 Edisi Terbaru*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).

⁸³ Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 205-207.

berinteraksi secara langsung dengan pengurus dan santri untuk menjelaskan, memberikan, dan merinci semua proses praktik jual barang terbengkalai santri yang telah terjadi. Dengan adanya observasi, maka peneliti dapat mendapatkan data dan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya terjadi. Karena observasi adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan metode ini untuk menganalisis secara langsung, khususnya pada:

- a. Mekanisme praktik jual beli barang terbengkalai santri.
- b. Analisis praktik jual beli barang terbengkalai santri di di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas perspektif hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang bersangkutan dengan penelitian dengan pihak yang diwawancarai.⁸⁴

Peneliti melakukan wawancara terhadap 1 pengurus putri divisi keamanan, 1 panitia PSB (Penerimaan Santri Baru), dan 2 santri putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan 1 pengurus putri divisi kebersihan dan 2 santri putri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

⁸⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT: Rineka Cipta, 2006), hlm. 63

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai praktik jual beli barang sitaan santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto. Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur (*semistructur interview*).⁸⁵ Sebab dalam menggunakan teknik semistruktur peneliti tidak terpacu dalam memberikan pertanyaan dari pedoman wawancara, tetapi dengan merespon secara langsung apa yang telah disampaikan oleh pengurus dan santri tersebut. Serta peneliti juga mengaitkannya dengan teori-teori dalam hukum Islam.

3. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan untuk melengkapi metode wawancara dalam metode kualitatif. Hal ini dikarenakan dokumen digunakan untuk mendukung kredibilitas temuan penelitian melalui karya tulis.⁸⁶

Dokumentasi pada penelitian ini adalah dengan mengambil dokumen terkait yang berhubungan dengan penelitian dilakukan, dengan mengumpulkan data yang terkait dengan praktik jual beli barang terbengkalai santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto.

⁸⁵ Sugiono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

⁸⁶ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 13.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mempelajari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lain sehingga bisa diolah dalam sebuah penelitian dan siap diinformasikan kepada orang lain.⁸⁷

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan, kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, dan selanjutnya dianalisis data yang diperoleh.⁸⁸ Dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yang dimaksud dengan deduktif adalah suatu proses yang berawal atau berdasarkan dari pengetahuan umum lalu disambungkan dengan realita yang ada dimasyarakat.

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 320.

⁸⁸ Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG TERBENGKALAI SANTRI
PONDOK PESANTREN DARUL ABROR WATUMAS DAN PONDOK
PESANTREN ATH-THOHIRIYAH PURWOKERTO PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM

A. Profil Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Kabupaten Banyumas

Pondok Pesantren adalah tempat berproses untuk mendalami agama Islam, meningkatkan sumberdaya manusia (SDM). Sudah barang tentu suatu kegiatan belajar mengajar di dalamnya banyak perangkat-perangkat pendidikan, dari fisik maupun non-fisik. Dari fisik maupun non-fisik adalah seperangkat pendidikan, pendekatan, metodologi, teknik (Metodologi Pembelajaran). Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama Islam dan pemberdayaan manusia tersebut, maka didirikannya Pondok Pesantren Darul Abror yang sampai sekarang ini masih tetap eksis.

Pondok Pesantren Darul Abror berada di Dusun Watumas, Kelurahan Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Pondok Pesantren Darul Abror terletak pada posisi yang cukup strategis, karena berada di tengah-tengah pemukiman, tepatnya di tepi jalan gang XIV Watumas dengan lingkungan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Purwokerto, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STMIK AMIKOM), Universitas Islam Negeri KH. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) dimana kompleks tersebut juga sangat strategis untuk lebih mudahnya mengumpulkan masyarakat Watumas Purwanegara dan sudah selangkah lebih

maju tentang wawasan keislaman dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti: Pengajian ibu-ibu, dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), serta Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Darul Abror.

Pondok Pesantren Darul Abror merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh Abah Kyai Taufiqurrohman pada tanggal 15 Juli 1997. Setelah beberapa kurun waktu, tentu telah mengalami banyak kemajuan khususnya Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), proses administrasi yang sudah rapi, serta cukupnya dewan asatidz.⁸⁹ Berikut adalah beberapa nama pengurus di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas:⁹⁰

- 
- a. Pengasuh : Abah Kyai Taufiqurrohman
 - b. Penasehat : 1. Bpk. Darman
2. Bpk. Tiwan
3. Bpk. Ir. Rosyidi, Mp
 - c. Lurah Pondok Putra : Ust. Faiz Muahad, S.Pd.
Lurah Pondok Putri : Ustazah. Tuhfatul Lutfiah
 - d. Sekretaris : Ust. Sahrul Mulia
Ustazah. Suljiyah, S. Pd.
 - e. Bendahara : Ust. Rachmat Hidayat
Ust. Arif Syahfrudin, S. Pd.
Ustazah. Zidni Karimatan Nisa
 - f. Dewan Asatidz : Ust. Faiz Muahad, S. Pd.

⁸⁹ Tuhfatul Lutfiah (Lurah Putri PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 29 Mei 2024.

⁹⁰ Suljiyah (Sekretaris PP Darul Abror), Wawancara, Pada Tanggal 29 Mei 2024.

Ust. Atiq Zumaro, S. Sos.

Ust. Ahmad Mughisul Lafani, S. Ag.

Ustazah. Himmatul Auliya, S. Sos.

Ustazah. Oktiawati, S. Pd.

Ustazah. Tuhfatul Lutfiah

g. Pendidikan : Ust. Atiq Zumaro, S. Sos.

h. Acara : Ust. Nurul Saefi, S.E.

Ust. Aulia Hidayat, S.H.

Ustazah. Amaliah

i. Keamanan : Ust. M. Masruhin, S.H.

Ust. M. Hammam Fajrul Alam, S. Pd

Ustazah. Karismatul Khasanah

Ustazah. Elok Faiqoh

j. Perlengkapan : Ust. M. Ansori

Ust. Habil Ismail M.

Ustazah. Khusnul Khotimah, S. Sos.

k. Kebersihan : Ust. Nur Achya Fauzan, S.H.

Ust. Wildan Alwi Sofyan, S.H.

Ustazah. Azria Nurul Santi



B. Gambaran Umum dan Praktik Jual Beli Barang Terbengkalai Santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas, Kabupaten Banyumas

Dalam melakukan suatu kegiatan muamalah, pasti terdapat alasan yang melatarbelakangi yaitu ketika seorang yang melakukan jual beli dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli dalam Islam terjadi tanpa adanya dasar hukum yang melandasinya. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan jual beli, dimana adanya ketidak sesuaian antara teori dengan penerapan di lapangan sesuai dengan aturan hukum Islam yaitu mengenai praktik jual beli barang terbengkalai santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas.

Praktik jual beli barang terbengkalai ini merupakan program kerja dari pengurus divisi keamanan Pondok Pesantren Darul Abror yang diagendakan sebagai solusi dari banyaknya santri yang tidak berada di Pondok tanpa adanya keterangan yang jelas dan tanpa melakukan perizinan kepada pengurus dan sowan Abah Pengasuh.

Guna mengetahui lebih lanjut mengenai makna beserta hukum pelaksanaan dari penjualbelian barang terbengkalai santri, peneliti melakukan wawancara kepada pengurus putri divisi keamanan, panitia PSB (Penerimaan Santri Baru), dan santri putri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas.

a. Pengurus Putri Divisi Keamanan dan Panitia PSB

Praktik jual beli barang terbengkalai santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas merupakan suatu kegiatan jual beli barang yang terbengkalai dilakukan oleh pengurus putri divisi keamanan

berupa lemari milik santri putri. Menurut mba Karismatul Hasanah selaku pengurus putri divisi keamanan, bahwa proses pengeluaran barang terbengkalai milik santri merupakan kegiatan pendisiplinan santri dalam mematuhi peraturan pondok agar tidak sering pulang dan lebih betah di pondok untuk memberikan efek jera pada santri putri itu sendiri. Adanya praktik jual beli barang terbengkalai santri dilakukan apabila santri putri yang pada data absensinya alfa selama 3 bulan berurut-urut dalam artian tidak ada di pondok tanpa adanya keterangan yang jelas dan tidak izin kepada pengurus dan sowan Abah pengasuh. Sebelumnya dari pihak pengurus putri divisi keamanan sudah mengkonfirmasi kepada santri yang bersangkutan untuk kembali ke pondok apabila ingin melanjutkan mondoknya atau mukim dari pondok, dengan jangka waktu yang diberi selama 1 bulan untuk memberi kejelasan kepada pengurus, apabila tidak ada konfirmasi dari santri maka lemari milik santri yang bersangkutan akan dikeluarkan. Selanjutnya barang terbengkalai tersebut dikelompokkan dalam satu tempat yang nantinya akan dibersihkan agar layak untuk diperjualbelikan. Mengenai informasi pengeluaran lemari sebelumnya sudah diinformasikan kepada seluruh santri bukan hanya kepada santri yang bermasalah saja, yaitu melalui pengumuman ketika ada kegiatan di masjid dan melalui grub WhatsApp santri di masing-masing kompleks.⁹¹

⁹¹ Karismatul Hasanah (Pengurus Putri Divisi Keamanan PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 29 Mei 2024.

Bahwa di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas setiap tahunnya membuka pendaftaran bagi santri baru yang akan mondok, dengan kisaran 150 atau lebih santri baru yang mendaftar. Maka dibutuhkan tempat yang cukup banyak untuk menempatkan santri baru tersebut. Menurut mba Karismatul, proses pengeluaran barangnya yaitu dari pihak pengurus putri divisi keamanan melakukan survei dari data absensi santri untuk mengkualifikasikan antara santri yang aktif di pondok atau santri yang pasif selama 3 bulan berurut-urut sesuai dengan data absensi tersebut. Kemudian dari nama-nama santri yang pasif tersebut didata untuk dikonfirmasi kepada santri yang bersangkutan dan selanjutnya apabila tidak ada jawaban konfirmasi dari santri, maka lemari milik santri yang bersangkutan akan dikeluarkan dan diamankan oleh pengurus putri divisi keamanan. Selanjutnya, tempat lemari milik santri yang pasif tersebut yang sudah dikeluarkan dapat ditempati oleh santri baru. Status kepemilikan mengenai barang sitaan tersebut bergantung pada santri pasif yang bersangkutan. Apabila setelah dikonfirmasi ingin melanjutkan mondoknya maka santri tersebut harus membayar biaya registrasi pendaftaran di awal untuk bisa mengambil kembali lemarnya, akan tetapi jika dari santri tersebut tidak memberikan konfirmasi dengan tenggat waktu yang telah diberikan maka barang sitaan tersebut akan diamankan oleh pondok.⁹² Untuk pelaksanaan pengeluaran barang terbengkalai milik

⁹² Karismatul Hasanah (Pengurus Putri Divisi Keamanan PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 29 Mei 2024.

santri biasanya dilakukan menjelang pembukaan pendaftaran santri baru antara bulan Juni-Agustus. Untuk jual beli barang terbengkalai tersebut setelah terjadinya pengeluaran barang menyesuaikan kebijakan dari pengurus divisi keamanan yang berwenang, dikarenakan dari pengeluaran barang maupun praktik jual beli barang terbengkalai tidak termuat dalam tata tertib pondok secara tertulis.

Selanjutnya barang terbengkalai berupa lemari tersebut dibersihkan dan dikumpulkan dalam satu tempat untuk memudahkan pembeli melihatnya. Dari pihak pengurus putri divisi keamanan menyerahkannya kepada panitia PSB (Penerimaan Santri Baru). Menurut mba Asri Latifah selaku panitia PSB, penjualan lemari dilakukan apabila calon santri baru belum membawa lemari sendiri, maka dari pihak panitia PSB menawarkan lemari tersebut kepada wali santri baru yang akan mendaftar apabila berkenan membelinya. Untuk kisaran harga per lemarnya dari Rp. 60.000 sampai Rp. 150.000 sesuai dengan label harga yang telah ditempel pada setiap lemari. Target penjualan lemari tidak hanya diperuntukkan hanya dalam lingkup pondok, akan tetapi pihak luar juga dapat membelinya. Bentuk promosi penjualan hanya dilakukan pada waktu pendaftaran santri baru saja tidak disebarluaskan melalui media sosial. Dan untuk hasil dari penjualan dari lemari tersebut akan dimasukkan kedalam pemasukan pondok yang nantinya akan digunakan

untuk keperluan pondok, seperti membeli inventaris pondok, perbaikan sarana dan prasarana pondok, dan keperluan yang lainnya.⁹³

b. Santri Putri

Dalam hal ini, salah satu santri putri Pondok Pesantren Darul Abror mba Robingatur Richanah menjelaskan bahwa dirinya mengetahui mengenai adanya pengeluaran barang yang terbengkalai dilakukan oleh pengurus putri divisi keamanan pada barang milik santri yang pasif dikarenakan sebelumnya diinformasikan oleh pengurus putri divisi keamanan ketika ada kegiatan di masjid setiap malam Selasa maupun malam Jum'at dan di grup WhatsApp disetiap masing-masing kompleks. Barang yang akan dikeluarkan pengurus berupa lemari milik santri yaitu diperkenankan bagi santri pasif yang 3 bulan berurut-urut tidak ada keterangan di Pondok sesuai dengan data absensi. Akan tetapi dirinya tidak termasuk dalam santri yang barangnya disita oleh pengurus dikarenakan dia salah satu santri aktif di Pondok. Dan mengenai adanya praktik jual beli barang terbengkalai tersebut dirinya tidak mengetahui, yang diketahui barang yang telah dikeluarkan akan dikumpulkan di masjid saja tanpa mengetahui adanya praktik jual beli tersebut.⁹⁴

Selanjutnya, menurut mba Raida Sulistya salah satu santri baru yang membeli lemari dari penjualan barang terbengkalai tersebut. Bahwa dia tidak mengetahui bahwa lemari yang dibeli tersebut merupakan hasil

⁹³ Asri Latifah (Panitia PSB Putri PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 29 Mei 2024.

⁹⁴ Robingatur Richanah (Santri Putri PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 29 Mei 2024.

dari pengeluaran barang yang terbengkalai, yang dia tahu bahwa lemari tersebut merupakan lemari yang sudah tidak dipakai oleh salah satu santri yang bersangkutan yang akhirnya diambil oleh pengurus untuk dibersihkan dan akan diperjualbelikan. Untuk kisaran harga lebih terjangkau daripada membeli lemari yang baru, yaitu dari kisaran Rp. 60.000 sampai Rp. 150.000 sesuai dengan label harga yang telah ditempel pada setiap lemari dan tergantung kondisi dari lemari tersebut.⁹⁵

C. Profil Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah yang berada di dusun Parakanonje, desa Karangsalam Kidul, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas ini telah mengalami sejarah panjang. Pada awalnya, cikal bakal pesantren ini merupakan sebuah kelompok pengajian yang didirikan oleh Simbah K.H. Muhammad Sami'un pada tahun 1960-an. Setelah beliau wafat pada tahun 1392 H/1972 M., kelompok pengajian ini dilanjutkan oleh putra menantu beliau, Simbah K.H. Muhyiddin Abdul Mu'id, yang memimpin kegiatan di Masjid Jami' An-Ni'mah Parakanonje.

Setelah beberapa tahun sejak kepulangan menantu beliau, Abuya K.H. Thoha 'Alawy, A.H. dari Makkah, dengan bantuan dan dukungan para Remaja Islam Parakanonje untuk melesatarikan pengajian tersebut yang sempat surut, maka terbentuklah Kelompok Studi dalam naungan Madrasah Diniyyah al-

⁹⁵ Raida Sulistya (Santri Putri PP Darul Abror), Wawancara, Pada tanggal 29 Mei 2024.

Mustaqbal yang berkiprah dalam pengajaran al-Qur'an, Fasholatan, dan Ilmu Bahasa (Arab, Inggris, dan Indonesia). Madrasah ini menjadi sambung tangan kiprah perjuangan Mbah Sami'un dalam mensyiarkan agama Islam di dusun Parakanonje dan merupakan washilah terhadap berdirinya Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah.

Kegiatan ini terus berkembang dan menarik minat masyarakat, hingga mulai terdapat beberapa santri yang mukim/menetap di ndalem Abuya menjadi santri-santri awal di Pondok. Berkat dukungan masyarakat dan pihak-pihak lain untuk melestrikan kegiatan dalam mensyiarkan agama Islam tersebut, maka diresmikanlah Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah di bawah asuhan Abuya K.H. Mohammad Thoha 'Alawy, A.H., pada tanggal 22 Desember 1992 dengan melaksanakan peletakan batu pertama oleh Simbah Nyai Hj. Shofiyah Umar dari Solo (kakak Perempuan dari Mbah Muhyiddin).

Sampai saat ini, Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah terus berkembang dalam mensyiarkan ajaran Islam sesuai paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah dengan program Tahfidzul Qur'an dan kajian terhadap kitab-kitab Turats, di bawah asuhan Abuya dan keluarga, dengan dibantu oleh sebagian Dzuriyyah Mbah Sami'un dan Dewan Asatidz lain.⁹⁶

⁹⁶ Vidinina Khusbana (Lurah Putri PP Ath-Thohiriyyah), Wawancara, Pada Tanggal 08 Juni 2024.

D. Gambaran Umum dan Praktik Jual Beli Barang Terbengkalai Santri di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Praktik jual beli barang terbengkalai ini merupakan program kerja dari pengurus divisi kebersihan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah yang diagendakan sebagai solusi dari banyaknya santri yang tidak mau merawat barang-barang miliknya, akibatnya banyak barang yang berserakan dan tidak diletakkan sesuai tempatnya. Perbuatan para santri yang tidak bertanggung jawab ini menyebabkan beberapa kawasan di Pondok Pesantren seperti kamar mandi, tempat jemuran pakaian, dan menjadi kotor dan tidak rapi.

Guna mengetahui lebih lanjut mengenai makna beserta hukum pelaksanaan dari proses praktik jual beli barang terbengkalai santri, peneliti melakukan wawancara kepada pengurus putri divisi kebersihan, dan santri putri di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto.

a. Pengurus Putri Divisi Kebersihan

Praktik jual beli barang terbengkalai santri yang ada di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah Purwokerto merupakan suatu kegiatan jual beli barang yang terbengkalai dilakukan oleh pengurus putri divisi kebersihan berupa pakaian maupun sepatu milik santri putri yang diletakkan tidak sesuai tempatnya. Menurut mba Himmatul Aliyah selaku pengurus putri divisi kebersihan, bahwa pengambilan barang yang terbengkalai milik santri tersebut merupakan salah satu kegiatan program kerja yang diagendakan sebagai solusi bagi santri yang tidak mau merawat barang-barang miliknya sendiri, akibatnya terdapat banyak barang yang

berserakan dan tidak diletakan sesuai tempatnya sehingga beberapa kawasan di pondok pesantren seperti kamar mandi, tempat jemuran pakaian menjadi kotor dan tidak rapi. Proses pengambilan barang yang terbengkalai dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali pada saat roan akbar. Untuk kriteria atau jenis barangnya adalah barang yang diletakan sembarang atau ditinggalkan oleh si pemilik barang tanpa mengambilnya kembali seperti mukena, sandal, sepatu dan pakaian (baju, kerudung, sarung, rok) dan lain sebagainya. Pada saat roan akbar, pengurus divisi kebersihan melakukan patroli kebersihan untuk memeriksa setiap tempat yang sudah dibersihkan berdasarkan jadwal piket yang telah ditetapkan oleh pengurus. Patroli dilakukan bertujuan untuk memeriksa barang-barang yang tidak diletakan pada tempatnya, yang nantinya akan menjadi target dari pengurus jika tidak segera diambil kembali atau dirapikan. Sebelumnya dari pengurus putri divisi kebersihan sudah menginformasikan kepada santri untuk mengambil barangnya yang diletakan secara sembarangan. Apabila dari pihak santri yang bersangkutan tidak mengambilnya. Mengenai informasi pengumuman barang yang telah terbengkalai diinformasikan kepada seluruh santri melalui pengumuman ketika ada kegiatan setiap malam jum'at di masjid dan melalui grub WhatsApp santri di masing-masing kompleks.⁹⁷ Pengumuman dari pengurus, berisi tentang himbauan kepada santri agar

⁹⁷ Himmatul Aliyah (Pengurus Putri Divisi Kebersihan PP Ath-Thohiriyah), Wawancara, Pada Tanggal 08 Juni 2024.

segera mengambil barang-barang yang diletakan tidak pada tempatnya dan merapikan kembali tempatnya masing-masing.

Alasan pengurus melakukan pengambilan barang terbengkalai tersebut, dikarenakan banyaknya barang-barang berserakan yang mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar pondok. Proses pengambilan barang terbengkalai santri dilakukan ketika roan akbar setiap 1 (satu) bulan sekali oleh pengurus divisi kebersihan dengan melakukan patroli kebersihan untuk memeriksa setiap tempat yang sudah dibersihkan berdasarkan jadwal piket yang telah ditetapkan oleh pengurus yang bertujuan untuk memeriksa barang-barang yang tidak diletakan pada tempatnya. Kemudian barang seperti mukena, sandal, sepatu dan pakaian dikelompokkan sesuai dengan jenis barangnya yang nantinya dari pihak pengurus akan membersihkan barang tersebut agar layak untuk dipakai kembali dan diperjualbelikan. Barang-barang tersebut akan diperjualbelikan hanya diperuntukan kalangan santri putri pondok pesantren Ath-Thohiriyah yang sebelumnya pengurus akan menginformasikan kepada santri putri bahwa ada penjualan barang hasil sitaan. Barang yang sudah masuk kedalam daftar barang yang akan dijual maka dapat langsung membeli barang tersebut tanpa mendahulukan pemiliknya, sistemnya siapa cepat dia dapat. Untuk jual beli barang sitaan tersebut dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali setelah terjadinya pengambilan barang yang terbengkalai menyesuaikan kebijakan dari pengurus divisi kebersihan yang berwenang, dikarenakan dari

pengambilan barang terbengkalai maupun praktik jual beli barang terbengkalai tidak termuat dalam tata tertib pondok secara tertulis. Dan untuk harga barang terbengkalai tersebut, kisaran dari harga Rp. 5.000 sampai Rp. 25.0000 sesuai dengan kondisi barang yang dijual. Serta untuk hasil dari penjualan barang terbengkalai tersebut, akan masuk ke dalam kas dari pengurus putri divisi kebersihan yang nantinya untuk membeli keperluan pondok seperti sapu, pel, dan lain sebagainya.⁹⁸

b. Santri Putri

Dalam hal ini, salah satu santri putri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, mba Afifah menjelaskan bahwa dirinya mengetahui mengenai adanya pengambilan barang yang terbengkalai milik santri yang dilakukan oleh pengurus divisi kebersihan yaitu barang milik santri putri yang diletakan tidak sesuai tempatnya, yang nantinya akan menjadi target sitaan pengurus jika tidak segera diambil kembali atau dirapikan. Sebelumnya sudah diinformasikan oleh pengurus mengenai pengumuman pengambilan barang terbengkalai kepada seluruh santri melalui pengumuman ketika ada kegiatan setiap malam jum'at di masjid dan melalui grub WhatsApp santri di masing-masing komplek. Untuk kriteria atau jenis barang yang disita adalah barang yang diletakan sembarang atau ditinggalkan oleh si pemilik barang tanpa mengambilnya kembali, barang yang berserakan dan tidak diletakan sesuai tempatnya sehingga beberapa kawasan di pondok

⁹⁸ Himmatul Aliyah (Pengurus Putri Divisi Kebersihan PP Ath-Thohiriyah), Wawancara, Pada Tanggal 08 Juni 2024.

pesantren seperti kamar mandi, tempat jemuran pakaian menjadi kotor dan tidak rapi, seperti mukena, sandal, sepatu dan pakaian (baju, kerudung, sarung, rok) dan lain sebagainya. Mengenai peraturan atau ketentuan dari pengurus divisi kebersihan tentang penempatan barang yang sesuai tidak termuat dalam tata tertib pondok secara tertulis, hanya saja alasan pengurus melakukan pengambilan barang tersebut, dikarenakan banyaknya barang-barang berserakan yang mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar pondok. Selanjutnya mengenai adanya praktik jual beli barang sitaan, pengurus sudah menginformasikan kepada santri putri bahwa ada penjualan barang yang terbengkalai. Barang yang sudah masuk kedalam daftar barang yang akan dijual maka dapat langsung membeli barang tersebut tanpa mendahulukan pemiliknya, sistemnya siapa cepat dia dapat. Mengenai adanya praktik jual beli barang sitaan tersebut, mba Afifah salah satu yang membeli barang tersebut berupa sepatu dan rok dengan harga yang sangat terjangkau yaitu untuk harga sepatu yang masih layak pakai Rp. 25.000 dan untuk sebuah rok dengan harga Rp. 5.000.⁹⁹

⁹⁹ Afifah (Santri Putri PP Ath-Thohiriyah), Wawancara, Pada tanggal 08 Juni 2024.

E. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barang Terbengkalai Santri Di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Jual beli merupakan suatu akad yang digunakan secara umum di kalangan masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya tidak bisa terhindar dari suatu akad.¹⁰⁰ Menurut bahasa, jual beli terdiri dari 2 kata, yaitu: jual dan beli atau dalam bahasa arab al-Bai' dan al-Shira, yang memiliki arti sebagai mengambil sesuatu dan memberi sesuatu.¹⁰¹

Jual beli yang sah adalah ketika jual beli tersebut memenuhi rukun dan syarat sahnya. Adapun rukun jual beli ada tiga, antara lain: a>qidain (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli), ma'qu>d 'alai>h (barang atau sesuatu yang diperdagangkan dan nilai tukar pengganti barang), s }ighat (I>jab qabul). Terdapat juga syarat-syarat sah yang harus dipenuhi pada barang yang akan diperjualbelikan, antara lain: barangnya suci, memberi manfaat menurut syara', dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, tidak dibatasi waktu, milik sendiri, diketahui.¹⁰² Maka jual beli pada barang yang tidak memenuhi syarat jual beli merupakan jual beli yang cacat dan batal. Meskipun dalam hal ini, para ulama memiliki pendapat yang berbeda. Akan tetapi, pada prinsipnya jual beli tersebut belum memenuhi salah satu rukun dan syaratnya.

Jual beli barang terbengkalai terikat dengan adanya hak milik terhadap barang orang lain, sehingga sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab

¹⁰⁰ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 118.

¹⁰¹ Mihtahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 1-2.

¹⁰² Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Dan Implementasi*, hlm. 126.

sebelumnya bahwa jual beli barang terbengkalai merupakan suatu transaksi jual beli atas kepemilikan orang lain. Dalam fiqh, transaksi tersebut dinamakan dengan bai' fud}u<liy, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bab dua. Maka dalam hal ini, jual beli barang terbengkalai merupakan termasuk dalam kategori transaksi akad bai' fud}u<liy.

Perubahan hukum terjadi ketika barang terbengkalai tersebut dapat berpindah hak kepemilikan kepada pihak kedua (penyita), baik dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak secara tertulis ataupun dengan cara keikhlasan pemilik terhadap barang yang telah disita oleh penyita, maka barang tersebut sah untuk diperjualbelikan dan dalam hal ini sudah bukan termasuk pada jual beli barang milik orang lain yang disebut bai' fud}u<liy. Akan tetapi, jual beli barang sitaan dapat diartikan pada bai' fud}u<liy ketika tidak terjadinya pemindahan hak antara kedua belah pihak yakni antara yang tersita dan si penyita.

Dalam jual beli barang terbengkalai di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren ath-Thohiriyah Purwokerto apabila dilihat dari segi rukun dan syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. A>qidain (dua orang yang berakad)

Penjual barang terbengkalai dalam hal ini adalah pengurus pondok dan pembelinya adalah santri yang telah memenuhi syarat yaitu cerdas, baligh, tidak terpaksa, dan tidak berperan ganda atau dalam artian menjadi penjual dan pembeli.

2. S}ighat (I>jab qabul).

Saat terjadinya proses transaksi terhadap barang sitaan tersebut sudah dilakukan sebagaimana mestinya dengan adanya kesesuaian antara ijab qabul antara penjual dan pembeli tanpa adanya Batasan waktu tertentu.

3. Ma'qu>d 'alai>h (objek jual beli)

Adapun objek atau barang dalam jual beli barang sitaan telah memenuhi beberapa syarat namun belum memenuhi beberapa syarat yang lain. Adapun syarat yang telah terpenuhi diantaranya berupa sesuatu yang suci dan bernilai. Barang tersebut juga ada dan dapat diserahkan. Akan tetapi, barang hasil sitaan tersebut tidak memenuhi syarat kepemilikan penuh atas barang yang diperjualbelikan oleh si penjual. Dikarenakan, barang tersebut ada dalam kekuasaan penjual, karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik asli barang tersebut. Maka dalam hal ini pengurus sebagai penjual pada dasarnya tidak mempunyai kepemilikan secara penuh atas penjualbelian barang sitaan tersebut atau dalam kata lain tidak adanya unsur milk tam.

Kepemilikan suatu benda apabila dilihat dari sebab kepemilikan adalah salah satu sebab kekuasaan untuk melakukan kebebasan terhadap sesuatu untuk mengambil manfaat atas barang tersebut selama tidak adanya penghalang. Sedangkan hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan bagi seseorang untuk orang lain. Jadi adanya perbedaan antara hak dan kepemilikan. Dari segi kepemilikan, barang sitaan termasuk pada haq ainiyah yaitu hak

milkiyyah dimana pemilik barang berhak untuk menggunakan dan mengambil manfaat atas suatu barang selama tidak menyulitkan orang lain. Oleh karena itu, bahwa barang yang terbengkalai masih terdapat hak kepemilikan orang lain. Maka, hak ini yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan oleh pengurus sebelum menjual barang tersebut kepada santri. Terkait ada tidaknya suatu peraturan yang tertulis mengenai penyitaan barang dan praktik jual beli barang-barang yang terbengkalai, termasuk dalam hak prerogatif dari pihak pondok pesantren dengan tujuan untuk mendisiplinkan santri.

Salah satu asas jual beli yaitu antara kedua belah pihak harus ada unsur kerelaan. Dalam hal ini, pemilik barang merasa barangnya telah diambil oleh pengurus maka hak kepemilikan barang sudah menjadi hak milik pondok. Kecuali dari pihak pengurus sebelumnya menginformasikan bahwa akan ada pengembalian barang milik santri yang telah diambil akan tetapi barang tersebut dijual, maka jual beli barang terbengkalai tersebut dilarang. Sedangkan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, dari pihak pengurus sudah menginformasikan agar para santri yang merasa barangnya dikeluarkan atau diamankan oleh pengurus untuk segera mengambil barang-barangnya kembali dari jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh pengurus dan apabila dalam waktu tersebut santri tidak mengambil barang miliknya, maka sudah jelas jelas hak kepemilikan tersebut sudah jadi milik pondok.

Praktik jual beli barang terbengkalai yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto

dilakukan oleh pengurus untuk memanfaatkan barang-barang yang telah disita, selanjutnya untuk dijual dan hasil penjualannya menjadi pemasukan pondok yang digunakan untuk membeli perlengkapan sarana dan prasarana pondok.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa akad jual beli barang terbengkalai yang dilakukan oleh 2 (dua) Pondok Pesantren tersebut telah memenuhi aturan jual beli dalam hukum Islam. Praktik jual beli yang dilakukan oleh pengurus merupakan suatu bentuk sanksi bagi santri dan pengahilan barang yang menjadi manfaat bagi banyak orang, dan mengenai status kepemilikan dari barang tersebut telah menjadi milik pondok.

Jual beli barang terbengkalai milik orang lain dalam Islam disebut bai' fud}u<liy. Bai' fud}u<liy juga menjadi persoalan dikalangan para ulama karena sebagian ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Menurut madzhab Hanafi mengenai bai' fud}u<liy yaitu dimana pada penjualan suatu transaksi dianggap sah akan tetapi tertangguhkan pada izin orang yang menjadi atasnamanya, baik seorang fud}u<liy mengatasnamakan transaksi tersebut atas dirinya sendiri maupun mengatasnamakan pemiliknya. Alasannya, dikarenakan tidak mungkin transaksi tersebut berlaku sah pada fud}u<liy.¹⁰³

Ulama madzhab Hanafi dalam menghukumi mengenai adanya praktik jual beli barang yang terbengkalai atau untuk mempertimbangkan pada aspek kemaslahatan yang kemungkinan akan diterima oleh pemilik barang (tersita), karena pemilik barang tidak akan memberikan persetujuan kalau tidak terdapat manfaat di dalamnya.

¹⁰³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 50-51.

Menurut as-Syaikh Ahmad as-Shawi al Hanfiy, sah menjual barang yang bukan miliknya dikarenakan hal tersebut memiliki kekuasaan terhadap barang yang dikuasainya sebagaimana pernyataannya yang dijelaskan dalam kitabnya yaitu *Bulghah as-Salik liarqrab al-Mansalik 'ala Syarh Shagir:*

وَوَجَّهَ عَنِ الْبَائِعِ إِلَى الْبَائِعِ كَمَا كَانَ لِمَنْ يَبْعُ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ كَيْفَ
بَابُ فُرُوقِ الْبَائِعِ وَالْمَبْعُوتِ وَالْمَبْعُوتِ وَالْمَبْعُوتِ وَالْمَبْعُوتِ وَالْمَبْعُوتِ

أَلْ مُبْتَدَأُ

“Dan sah menjual barang yang bukan miliknya, karena terdapat kekuasaan, hal tersebut dinamakan dengan bai’ fud}u<liy. walaupun diketahui seorang pembeli bahwa sesungguhnya penjual bukanlah pemilik barang yang diperjualbelikan.”¹⁰⁴

Keterangan diatas menunjukkan keabsahan terhadap jual beli barang yang terbengkalai milik orang lain yang menjelaskan bahwa sesungguhnya orang tersebut sudah memiliki kekuasaan atas barang terbengkalai tersebut, sehingga menurut ulama madhazab Hanafi memperbolehkan dalam aspek kemaslahatan bersama dan menyebutkan bahwa termasuk dalam syarat nafa>z} yaitu adanya kepemilikan suatu barang secara tetap dan menetapkan antara adanya penjual dan pembeli.

Sedangkan menurut madhazab Maliki, berpendapat bahwa secara umum transaksi yang dilakukan oleh seorang fud}u<liy baik dalam hal penjualan maupun pembelian adalah sah dan tertanggungkan pada izin orang yang bersangkutan. Apabila pihak yang bersangkutan menyetujuinya, maka transaksi tersebut berlaku. Dan jika dia tidak menyetujuinya, maka tidak

¹⁰⁴ Muhajir, Achmad Sopian., “Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 06 (2021) hlm: 1527, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1522-1531> , diakses pada tanggal 17 Juni 2024.

berlaku. Alasannya, dikarenakan persetujuan yang telah diberikan oleh pihak yang bersangkutan sama dengan izin atau surat perwakilan sebelum transaksi tersebut dilakukan.¹⁰⁵

Hanafi dan Maliki mendasarkan pendapatnya pada beberapa ayat al-Qur'an tentang jual beli yang menjelaskan secara umum tanpa mengecualikan jual beli yang dilakukan oleh seorang *fud}u<liy*, yaitu sebagai berikut:

a. Q.S. Al-Baqarah: 275

... وَأَهْلًا بِبَيْعِ

“Allah telah menghalalkan jual beli.”

b. Q.S. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّضْتَرٍّ وَلَا بَعْدَ إِكْرَامٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَحِبُّ الظَّالِمِينَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِطُورٍ مُّضْتَرٍّ وَلَا بَعْدَ إِكْرَامٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يَحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

c. Q.S. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانظُرُوا إِلَىٰ الْأَرْضِ فَكَيْفَ بَدَّلْتُمْ مَوَاضِعَ أَعْيُنِكُمْ وَاللَّهُ مُبْهِمٌ لِّلَّذِينَ يَكْفُرُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

¹⁰⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 51.

Seorang *fud}u<liy* adalah orang yang memiliki hak sempurna, maka beranggapan bahwa berlakunya transaksi lebih baik daripada membatalkannya. Boleh jadi dalam transaksi tersebut terdapat manfaat yang dapat kembali kepada pemilik barang dan tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan pemilik barang memiliki hak untuk tidak adanya keuntungan.

Adapun menurut madzhab Hambali, mengatakan bahwa transaksi seorang *fud}u<liy* tidak sah secara mutlak baik dalam hal penjualan maupun pembelian, atau selain jual beli yang diizinkan oleh orang yang bersangkutan. Kecuali, apabila *fud}u<liy* membeli barang dengan status pinjam dan meniatkan pembelian tersebut untuk seseorang yang tidak disebutkan, atau membeli dengan uang tunai dan meniatkan untuk orang tanpa menyebutkan namanya, maka pembelian tersebut dianggap sah. Kemudian jika seorang *fud}u<liy* telah meniatkan memberi izin untuk pembelian, maka orang yang bersangkutan menjadi pemiliknya sejak dibelinya oleh *fud}u<liy*, sedangkan jika tidak diizinkan maka barang yang dibeli *fud}u<liy* menjadi miliknya dan hukumnya berlaku kepadanya. Ibnu Rajab juga menyatakan bahwa tindakan seorang *fud}u<liy* sah dan keabsahannya tergantung pada izin orang lain dengan syarat terpaksa melakukan transaksi pada suatu barang atau hak orang lain dan susah untuk mendapatkan izinnya, baik dikarenakan tidak diketahui siapa orangnya atau orang yang tidak ada maupun susah menunggunya.¹⁰⁶

Pada naskah proyek kompilasi hukum yang disusun berdasarkan madzhab Imam Ahmad, menyebutkan bahwa transaksi seorang dianggap batal

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 51-52.

meskipun nantinya akan mendapat izin, kecuali jika membelinya dengan status pinjam dan meniatkan pembelian tersebut untuk pihak lain yang tidak disebutkan namanya, maka transaksi tersebut sah.

Sedangkan menurut madzhab Syafi'i, berpendapat bahwa disyaratkan pada barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi jual beli. Dengan demikian, jual beli seorang *fud}u<liy* batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum. Kemudian, terdapat larangan menjual sesuatu yang tidak berada dalam genggamannya seseorang. Artinya, barang yang tidak dimiliki si penjual karena mengandung unsur tipuan yang muncul dari ketidakmampuan untuk menyerahkan suatu barang pada saat terjadinya transaksi jual beli dan akan menimbulkan munculnya konflik antar belah pihak. Mereka juga menakwilkan hadits Urwah al-Bariqi, bahwa dalam hadits tersebut menunjukkan status Urwah sebagai wakil penuh dari Nabi SAW. dengan adanya suatu bukti bahwa Urwah menjual kambing itu dan menyerahkannya kepada Nabi SAW., dalam hal ini termasuk perwakilan, dimana seorang wakil melakukan sesuatu yang berbeda dan lebih baik melakukan sesuai dengan perintah asal. Sedangkan hal pembelian yang dilakukan oleh seorang *fud}u<liy*, menurut kalangan madzhab Syafi'i dianggap untuk dirinya sendiri saja. Karena, kepemilikan barang tidak berpindah kepada orang lain kecuali dengan membuat transaksi baru, seperti pendapat madzhab Hanafi. Jual beli *fud}u<liy* juga dapat dikatakan sebagai jual

beli yang haram sebagaimana jual beli hasil curian, rampasan, dan jual beli karena ada unsur keterpaksaan.¹⁰⁷

Menurut madzhab ini, barang sitaan dapat disamakan dengan *ghasab* sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *al-Umm karya Imam Syafi'i*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَبْلِ بَيْعِ الْفُجْرِيِّ مِمَّنْ هَاطَفَهُ صَبْرٌ بِوَلَدِهِ صَبْرًا بِلَا رَجْعٍ
مِّنَّا رَجْعًا

أَلَا تُؤْتِي بَاعَهَا مِمَّنْ رَجَعَهَا لَوْلَا مَعْنَى جَاءَ الْهَاطِفُ بِأَرَادَ إِجَازَةَ الْبَائِعِ حَالًا
شَرِّهُنَّ بِأَهْلِ الْبَيْتِ

مِمَّنْ نَبَاهَ لَوْلَا نَبَاهُ مِمَّنْ نَبَاهَهُ مِمَّنْ نَبَاهَهُ
صَلَّى لَوْلَا مَعْنَى

بِئْتِ عَجَلًا
لَّ
عَافِي

“Syafi’i berkata: Maka jual beli *fud}u<liy* adalah bagian dari *ghasab* (perampasan), dan jika seorang laki-laki merampas seorang budak Perempuan dan menjualnya dari seorang laki-laki dan pembelinya mengetahui bahwa dialah yang merampasnya, maka orang yang dirampas itu datang dan mengesahkan penjualannya, penjualan tersebut tidak boleh karena penjualan aslinya dilarang, maka tidak ada seorangpun yang berhak mengesahkan barang haram itu dan dia berhak memperbaharui jual beli yang halal dan tidak haram.”¹⁰⁸

Baik jual beli *fud}u<liy* maupun *ghasab* keduanya sama-sama melakukan tindakan atas barang yang milik orang lain. Hal ini karena *fud}u<liy* tidak menjadi pemilik barang tersebut dan tidak mempunyai hak kekuasaan

penuh atas barang yang diperjualbelikan tersebut sehingga jual beli tersebut dianggap batal.

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, hlm. 52.

¹⁰⁸ Muhajir, Achmad Sopian., “*Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi’i tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan*”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 06 (2021) hlm: 1528.

Hasil simpulan peneliti dari pendapat ulama fiqih mengenai hukum transaksi bai' fud}u<liy itu berbeda-beda, menurut ulama madzhab Hanafi yaitu transaksi bai' fud}u<liy dianggap sah akan tetapi mengenai izin tertangguhkan pada orang yang menjadi atasnamanya. Sedangkan menurut madzhab Maliki yaitu transaksi bai' fud}u<liy itu sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bersangkutan. Adapun menurut madzhab Hambali yaitu transaksi bai' fud}u<liy tidak sah secara mutlak apabila tidak memperoleh izin dari orang yang bersangkutan. Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi' i yaitu transaksi bai' fud}u<liy dianggap batal sejak awal, karena barang yang akan dijual harus menjadi miliknya sendiri.

Dan peneliti menyimpulkan mengenai praktik jual beli barang terbengkalai santri yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto jika dilihat dari sudut pandang pendapat ulama fiqih, maka termasuk dalam aturan madzhab Hanafi dan madzhab Maliki dan tidak mengikuti dari aturan ulama madzhab Hambali dan madzhab Syafi' i karena tidak sesuai dengan praktik yang terjadi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap praktik jual beli barang terbengkalai santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas perspektif hukum Islam dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli barang terbengkalai santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dilakukan oleh panitia PSB (Penerimaan Santri Baru) berupa lemari bekas milik santri putri yang pasif yang kemudian menjadi sitaan oleh pengurus putri divisi keamanan karena tidak adanya konfirmasi dengan jangka waktu yang telah ditentukan, kemudian diperjualbelikan kepada calon santri baru yang belum membawa lemari sendiri, maka dari pihak panitia PSB menawarkan lemari tersebut kepada wali santri baru yang akan mendaftar apabila berkenan membelinya, dengan kisaran harga per lemarnya dari Rp. 60.000 - Rp. 150.000 sesuai dengan label harga yang telah ditempel pada setiap lemari. Sedangkan praktik jual beli barang terbengkalai santri di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto dilakukan oleh pengurus putri divisi kebersihan setiap 2 (dua) minggu sekali setelah terjadinya penyitaan barang milik santri putri, pada saat roan akbar terdapat barang yang berserakan dan tidak diletakan sesuai tempatnya sehingga beberapa kawasan di pondok pesantren seperti kamar mandi, tempat jemuran pakaian menjadi kotor dan tidak rapi, berupa

mukena, sandal, sepatu dan pakaian (baju, kerudung, sarung, rok) dan lain sebagainya, kemudian diperjualbelikan kepada santri putri dengan kisaran harga dari Rp. 5.000 - Rp. 25.0000 menyesuaikan dengan kondisi barang yang dijual.

2. Praktik jual beli barang terbengkalai santri di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto berdasarkan dalam teori hukum Islamnya, akad jual beli barang terbengkalai termasuk dalam transaksi bai' fud}u<liy yang secara syarat maupun rukun dalam jual beli telah terpenuhi. Sedangkan menurut para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum transaksi bai' fud}u<liy yang dilakukan oleh pengurus pondok. Menurut madzhab Hanafi yaitu transaksi dianggap sah akan tetapi tertangguhkan pada izin orang yang menjadi atasnamanya. Sedangkan menurut madzhab Maliki adalah sah dan tertangguhkan pada izin orang yang bersangkutan. Adapun menurut madzhab Hambali adalah transaksi seorang fud}u<liy tidak sah secara mutlak baik dalam hal penjualan maupun pembelian, atau selain jual beli yang diizinkan oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i adalah barang yang akan dijual harus menjadi milik orang yang akan melangsungkan transaksi jual beli. Maka, jual beli seorang fud}u<liy batal sejak awal dan izin orang pihak ketiga tidak mempunyai pengaruh hukum. Dan jika dilihat dari sudut pandang pendapat ulama fiqih, maka praktik jual beli barang sitaan santri yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto

adalah termasuk dalam aturan ulama madhazab Hanafi dan madhazab Maliki.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran-saran diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pengurus Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto hendaknya mencantumkan pasal mengenai pengambilan barang terbengkalai milik santri beserta praktik jual beli barang terbengkalai tersebut dalam peraturan dan tata tertib pondok yang disahkan oleh pengasuh dan pengurus yang bersangkutan. Tujuannya agar hal tersebut terjamin akan keabsahannya dan tidak menimbulkan masalah.
2. Bagi santri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas dan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto untuk selalu menaati segala aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh pengurus. Karena hal tersebut merupakan tanggung jawab sebagai santri untuk tidak melanggar aturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2006.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum 12th ed.* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Anwar, Saiful. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi alam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul hayyie al-Kaffani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah., dkk. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madhhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muamalah: dari klasik hingga kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Hamid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*. Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2009.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan Khalil, Rasyad. *Tārikh Tasyrī' Sejarah Legislasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- ibn Ali Muhammad al-Kanāniy al-Asyqalānī, Ahmad. *Al-Talkhīsh Al-Habīr*. Beirut: Muassasah Qurthubah, 1995.
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIIT Islam, 2002.
- Karim, Adiwarmar dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqh dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

- Khairi, Mihtahul. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Khumdi Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Gemilang Publisher, 2018.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Cet. 3*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Rianto, Adi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 5 Edisi Terbaru*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Siregar dan Khoerudin. *Fikih Muamalah Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Sunaryo, Agus., dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pres, 2019.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia Cet.2, 2004.

Surya Siregar, Hariman dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Tim penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2018.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*". Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

B. Jurnal/ Artikel

Ardhinata, Ahliwan., dkk. "Keridhaan (Antaradhin) dalam Jual Beli Online (Studi Kasus di UD. Kuntajaya, Kabupaten Gresik." *JESTT*, Vol. 2, No. 1, 2015. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20151pp47-60>.

Muhajir dan Achmad Sopian. "Analisis Mazhab Hanafi dan Syafi'i tentang Jual Beli Barang Hasil Sitaan", *Justita: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 8, No. 6, 2021. <https://doi.org.10.31604/justita.v8i6>.

Sainul, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam", *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan* vol. 6, No. 02, 2020. <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v6i2.3433>.

Siswadi. "Jual Beli dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, 2013. <https://ejournal.insud.ac.id/index.php/UQ/index>.

Sopian Muhajir, Ahmad. "Analisis Madzhab Hanafi dan Syafi'i Tentang Jual Beli Barang Sitaan", *Jurnal*. Purworejo: STAI An-Nawawi Purworejo, 2021.

Ulum, Misbahul. "*Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dala Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia*", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 17, no. 01, 2020. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>.

C. Skripsi

Mambaul Fauziyah, Eliya. "Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang)", *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

- Nur Laila, Lina. “Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang Terhadap Jual Beli Barang Sitaan di Pondok Modern Al-Rifa’ie Satu Gondanglegi”, *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Ridlo, Taufiq. “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli HP sitaan di Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin Durisawo Ponorogo”, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

D. Wawancara

- Asri Latifah (Panitia PSB Putri PP Darul Abror), Wawancara, 29 Mei 2024.
- Karimatul Hasanah (Pengurus Putri Divisi Keamanan PP Darul Abror), Wawancara, 29 Mei 2024.
- Raida Sulistya (Santri Putri PP Darul Abror), Wawancara, 29 Mei 2024.
- Robingatur Richanah (Santri Putri PP Darul Abror), Wawancara, 29 Mei 2024.
- Suljiyah (Sekretaris Putri PP Darul Abror), Wawancara, 29 Mei 2024.
- Tuhfatul Lutfiah (Lurah Putri PP Darul Abror), Wawancara, 29 Mei 2024.
- Afifah (Santri Putri PP Ath-Thohiriyah), Wawancara, 08 Juni 2024.
- Himmatul Aliyah (Pengurus Putri Divisi Kebersihan PP Ath-Thohiriyah), Wawancara, 08 Juni 2024.
- Vidinina Khusbana (Lurah Putri PP Ath-Thohiriyah), Wawancara, 08 Juni 2024.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Pengurus Putri Divisi Keamanan PP Darul Abror Watumas



Wawancara dengan Panitia PSB Putri PP Darul Abror Watumas



Wawancara dengan Santri Putri PP Darul Abror Watumas



Wawancara dengan Pengurus Putri Divisi Kebersihan PP Ath-Thohiriyah
Purwokerto



Wawancara dengan Santri Putri PP Ath-Thohiriyah Purwokerto

HASIL WAWANCARA

Karismatul Hasanah (25 Tahun) Pengurus Putri Divisi Keamanan Pondok Pesantren Darul Abror watumas

1. Apa itu praktik jual beli barang sitaan santri yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Abror?

Jawab: Praktik jual beli barang sitaan santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas merupakan suatu kegiatan jual beli barang hasil sitaan yang dilakukan oleh pengurus putri divisi keamanan berupa lemari milik santri putri.

2. Pengurus divisi apa yang melakukan penyitaan barang milik santri?

Jawab: Pengurus Putri Divisi Keamanan

3. Barang apa saja yang menjadi kriteria barang sitaan?

Jawab: Lemari milik santri putri yang pasif selama 3 bulan berurut-urut tanpa adanya konfirmasi

4. Apa penyebab barang tersebut disita oleh pengurus?

Jawab: Apabila santri putri yang pada data absensinya alfa selama 3 bulan berurut-urut dalam artian tidak ada di pondok tanpa adanya keterangan yang jelas dan tidak izin kepada pengurus dan sowan Abah pengasuh.

5. Kapan biasanya penyitaan barang milik santri tersebut dilakukan?

Jawab: Pihak pengurus putri divisi keamanan sudah mengkonfirmasi kepada santri yang bersangkutan untuk kembali ke pondok apabila ingin melanjutkan mondoknya atau mukim dari pondok, dengan jangka waktu yang diberi selama 1 bulan untuk memberi kejelasan kepada pengurus, apabila tidak ada konfirmasi dari santri maka lemari milik santri yang bersangkutan akan dikeluarkan yang kemudian akan menjadi barang sitaan.

6. Apakah santri mengetahui adanya penyitaan barang yang terjadi?

Jawab: Iya, mengerti.

7. Sebelum adanya penyitaan barang, apakah dari pihak pengurus menginfokan terlebih dahulu kepada santri?

Jawab: Sebelumnya sudah diinformasikan kepada seluruh santri bukan hanya kepada santri yang bermasalah saja, yaitu melalui pengumuman

ketika ada kegiatan di masjid dan melalui grub WhatsApp santri di masing-masing komplek.

8. Apakah barang yang telah disita akan menjadi hak milik pondok atau bersifat sementara?

Jawab: Status kepemilikan mengenai barang sitaan tersebut bergantung pada santri pasif yang bersangkutan. Apabila setelah dikonfirmasi ingin melanjutkan mondoknya maka santri tersebut harus membayar biaya registrasi pendaftaran di awal untuk bisa mengambil kembali lemarnya, akan tetapi jika dari santri tersebut tidak memberikan konfirmasi dengan tenggat waktu yang telah diberikan.

9. Bagaimana proses terjadinya penyitaan barang sitaan milik santri?

Jawab: Proses penyitaan barangnya yaitu dari pihak pengurus putri divisi keamanan melakukan survei dari data absensi santri untuk mengkualifikasikan antara santri yang aktif di pondok atau santri yang pasif selama 3 bulan berurut-urut sesuai dengan data absensi tersebut. Kemudian dari nama-nama santri yang pasif tersebut didata untuk dikonfirmasi kepada santri yang bersangkutan dan selanjutnya apabila tidak ada jawaban konfirmasi dari santri, maka lemari milik santri yang bersangkutan akan dikeluarkan dan diamankan oleh pengurus putri divisi keamanan.

10. Setelah menjadi barang sitaan, langkah apa yang akan dilakukan pengurus?

Jawab: Selanjutnya barang sitaan lemari tersebut dibersihkan dan dikumpulkan dalam satu tempat untuk memudahkan untuk diperjualbelikan.

11. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli barang sitaan milik santri?

Jawab: Dari pihak pengurus putri divisi keamanan menyerahkannya kepada panitia PSB (Penerimaan Santri Baru) untuk penjualan lemari tersebut.

12. Jual beli barang sitaan dilakukan oleh pihak pengurus yang bersangkutan atau bagaimana?

Jawab: Panitia PSB (Penerimaan Santri Baru)

13. Berapa harga atau tarif untuk penjualan barang tersebut?

Jawab: Untuk kisaran harga per lemarnya dari Rp. 60.000 sampai Rp. 150.000.

14. Siapa yang membeli barang sitaan tersebut? hanya untuk santri atau diperjualbelikan ke pihak luar?

Jawab: Target penjualan lemari tidak hanya diperuntukkan hanya dalam lingkup pondok, akan tetapi pihak luar juga dapat membelinya.

15. Hasil penjualan barang tersebut diserahkan ke siapa? atau diapakan?

Jawab: Untuk hasil dari penjualan dari lemari tersebut akan dimasukkan kedalam pemasukan pondok yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pondok, seperti membeli inventaris pondok, perbaikan sarana dan prasarana pondok, dan keperluan yang lainnya.



HASIL WAWANCARA

Robingatur Richanah (19 Tahun) Santri Putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

1. Apakah mengetahui adanya penyitaan barang yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Abror?

Jawab: Iya, tahu

2. Barang apa saja yang menjadi kriteria barang sitaan?

Jawab: Lemari milik santri pasif

3. Apa penyebab barang tersebut disita oleh pengurus?

Jawab: Santri pasif yang 3 bulan berurut-urut tidak ada keterangan di Pondok sesuai dengan data absensi.

4. Apakah sebelumnya ada pemberitahuan mengenai akan adanya penyitaan barang?

Jawab: Iya, ketika ada kegiatan di masjid setiap malam selasa maupun malam jum'at dan di grub WhatsApp disetiap masing-masing komplek.

5. Apakah mengetahui adanya praktik jual beli barang sitaan milik santri?

Jawab: Tidak mengetahui, yang diketahui barang yang telah disita akan dikumpulkan di masjid saja tanpa mengetahui adanya praktik jual beli tersebut.

6. Apakah santri yang bersangkutan pernah membeli barang hasil sitaan pengurus?

Jawab: belum pernah.

7. Berapa harga atau tarif untuk penjualan barang tersebut?

Jawab: Tidak tahu.

HASIL WAWANCARA

Asri Latifah (22 Tahun) Panitia PSB (Penerimaan Santri Putri) Putri Pondok Pesantren Darul Abror Watumas

1. Apa itu praktik jual beli barang sitaan santri yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Abror?

Jawab: Praktik jual beli barang sitaan santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Abror Watumas merupakan kegiatan jual beli barang hasil sitaan yang dilakukan oleh pengurus putri divisi keamanan berupa lemari milik santri putri.

2. Pengurus divisi apa yang melakukan penjualan barang milik santri?

Jawab: Panitia PSB Putri

3. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli barang sitaan milik santri?

Jawab: Pihak panitia PSB menawarkan lemari tersebut kepada wali santri baru yang akan mendaftar apabila berkenan membelinya.

4. Berapa harga atau tarif untuk penjualan barang tersebut?

Jawab: Untuk kisaran harga per lemarnya dari Rp. 60.000 sampai Rp. 150.000

5. Siapa yang membeli barang sitaan tersebut? hanya untuk santri atau diperjualbelikan ke pihak luar?

Jawab: Target penjualan lemari tidak hanya diperuntukkan hanya dalam lingkup pondok, akan tetapi pihak luar juga dapat membelinya. Bentuk promosi penjualan hanya dilakukan pada waktu pendaftaran santri baru saja tidak disebarluaskan melalui media sosial.

6. Hasil penjualan barang tersebut diserahkan ke siapa? atau diapakan?

Jawab: Hasil dari penjualan dari lemari tersebut akan dimasukkan kedalam pemasukan pondok yang nantinya akan digunakan untuk keperluan pondok, seperti membeli inventaris pondok, perbaikan sarana dan prasarana pondok, dan keperluan yang lainnya.

HASIL WAWANCARA

Himmatul Aliyah (25 Tahun) Pengurus Putri Divisi Kebersihan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto

1. Apa itu praktik jual beli barang sitaan santri yang terjadi di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah?

Jawab: Praktik jual beli barang sitaan ini merupakan program kerja dari pengurus divisi kebersihan Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah yang diagendakan sebagai solusi dari banyaknya santri yang tidak mau merawat barang-barang milik pribadinya, akibatnya banyak barang yang berserakan dan tidak diletakan sesuai tempatnya.

2. Pengurus divisi apa yang melakukan penyitaan barang milik santri?

Jawab: Pengurus Putri Divisi Kebersihan

3. Barang apa saja yang menjadi kriteria barang sitaan?

Jawab: Seperti mukena, sandal, sepatu dan pakaian (baju, kerudung, sarung, rok) dan lain sebagainya.

4. Apa penyebab barang tersebut disita oleh pengurus?

Jawab: Santri yang tidak mau merawat barang-barang miliknya sendiri, akibatnya terdapat banyak barang yang berserakan dan tidak diletakan sesuai tempatnya sehingga beberapa kawasan di pondok pesantren seperti kamar mandi, tempat jemuran pakaian menjadi kotor dan tidak rapi.

5. Kapan biasanya penyitaan barang milik santri tersebut dilakukan?

Jawab: Proses penyitaan barang dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali pada saat roan akbar.

6. Apakah santri mengetahui adanya penyitaan barang yang terjadi?

Jawab: Iya, tahu

7. Sebelum adanya penyitaan barang, apakah dari pihak pengurus menginfokan terlebih dahulu kepada santri?

Jawab: Pengurus melakukan pengumuman penyitaan barang yang diinformasikan kepada seluruh santri melalui pengumuman ketika ada kegiatan setiap malam jum'at di masjid dan melalui grub WhatsApp santri di masing-masing komplek.

8. Apakah barang yang telah disita akan menjadi hak milik pondok atau bersifat sementara?

Jawab: Status kepemilikan mengenai barang sitaan tersebut menjadi hak milik pondok, nantinya dari pihak pengurus akan membersihkan barang tersebut agar layak untuk dipakai kembali dan diperjualbelikan.

9. Bagaimana proses terjadinya penyitaan barang sitaan milik santri?

Jawab: Proses penyitaan barang sitaan santri dilakukan ketika roan akbar setiap 1 (satu) bulan sekali oleh pengurus divisi kebersihan dengan melakukan patroli kebersihan untuk memeriksa setiap tempat yang sudah dibersihkan berdasarkan jadwal piket yang telah ditetapkan oleh pengurus yang bertujuan untuk memeriksa barang-barang yang tidak diletakan pada tempatnya.

10. Setelah menjadi barang sitaan, langkah apa yang akan dilakukan pengurus?

Jawab: Setelah menjadi barang sitaan pengurus, barang seperti mukena, sandal, sepatu dan pakaian dikelompokkan sesuai dengan jenis barangnya yang nantinya dari pihak pengurus akan membersihkan barang tersebut agar layak untuk dipakai kembali dan diperjualbelikan.

11. Bagaimana proses terjadinya praktik jual beli barang sitaan milik santri?

Jawab: Untuk jual beli barang sitaan tersebut dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali setelah terjadinya penyitaan barang menyesuaikan kebijakan dari pengurus divisi kebersihan yang berwenang.

12. Jual beli barang sitaan dilakukan oleh pihak pengurus yang bersangkutan atau bagaimana?

Jawab: Iya

13. Berapa harga atau tarif untuk penjualan barang tersebut?

Jawab: Kisaran dari harga Rp. 5.000 sampai Rp. 25. 0000 sesuai dengan kondisi barang yang dijual.

14. Siapa yang membeli barang sitaan tersebut? hanya untuk santri atau diperjualbelikan ke pihak luar?

Jawab: Barang-barang tersebut akan diperjualbelikan hanya diperuntukan kalangan santri putri pondok pesantren Ath-Thohiriyah

15. Hasil penjualan barang tersebut diserahkan ke siapa? atau diapakan?

Jawab: Hasil dari penjualan barang sitaan tersebut, akan masuk ke dalam kas dari pengurus putri divisi kebersihan yang nantinya untuk membeli keperluan pondok seperti sapu, pel, dan lain sebagainya.



HASIL WAWANCARA

Afifah (19 Tahun) Santri Putri Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah Purwokerto

1. Apakah mengetahui adanya penyitaan barang yang terjadi di Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah?

Jawab: Iya, tahu

2. Barang apa saja yang menjadi kriteria barang sitaan?

Jawab: Seperti mukena, sandal, sepatu dan pakaian (baju, kerudung, sarung, rok) dan lain sebagainya.

3. Apa penyebab barang tersebut disita oleh pengurus?

Jawab: Barang ditinggalkan oleh si pemilik barang tanpa mengambilnya kembali, barang yang berserakan dan tidak diletakan sesuai tempatnya sehingga beberapa kawasan di pondok pesantren seperti kamar mandi, tempat jemuran pakaian menjadi kotor dan tidak rapi.

4. Apakah terdapat peraturan atau ketentuan mengenai penempatan barang yang sesuai agar tidak menjadi barang sitaan?

Jawab: Mengenai peraturan atau ketentuan dari pengurus divisi kebersihan tentang penempatan barang yang sesuai tidak termuat dalam tata tertib pondok secara tertulis, hanya saja pengurus melakukan penyitaan barang tersebut, dikarenakan banyaknya barang berserakan yang mengganggu keindahan dan kebersihan lingkungan sekitar pondok.

5. Apakah sebelumnya ada pemberitahuan mengenai akan adanya penyitaan barang?

Jawab: Iya, ada.

6. Apakah mengetahui adanya praktik jual beli barang sitaan milik santri?

Jawab: Iya, tahu.

7. Apakah santri yang bersangkutan pernah membeli barang hasil sitaan pengurus?

Jawab: Iya, pernah.

8. Berapa harga atau tarif untuk penjualan barang tersebut?

Jawab: Kisaran dari harga Rp. 5.000 sampai Rp. 25. 0000 sesuai dengan kondisi barang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Nawang Diah Afista
NIM : 2017301005
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 12 Juni 2002
Alamat : Desa Bedug Rt. 17 Rw. 04, Kec. Pangkah Kab.
Tegal
No. HP : 0895-4244-52657
Ayah : Khariri
Ibu : Nurkhikmah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK/RA, tahun lulus : RA Nurul Falah Bedug, 2007
- b. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri Bedug 03, 2013
- c. SMP/MTS, tahun lulus : SMP Negeri 3 Pangkah, 2016
- d. SMK/MAK, tahun lulus : SMK Negeri 1 Dukuhturi Tegal, 2019
- e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto, 2020

2. Pendidikan non-Formal : Pondok Pesantren Darul Abror,
Watumas, Purwokerto Utara

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PKS POLRES Tegal
2. Pengurus ADIKSI Divisi Sosial dan Ekonomi Periode 2021-2022
3. Pengurus PMII Rayon Syariah Divisi KOPRI Periode 2021-2022
4. Sekretaris HMPS HES Periode 2022-2023

Purwokerto, 28 Juni 2024



Nawang Diah Afista

NIM. 2017301005